



**BUKU STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA NOMOR : 709. 5/SK/RKTR/IKH/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia;
 - bahwa Standar SPMI Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
 - Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
 - Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
 - Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No. 231/KPT/1/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
http://helvetia.ac.id | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

KESATU : Dengan berlakunya Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 14 September 2021

Rektor



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003

Tembusan :

- Ketua Yayasan Helvetia
- Arsip

DAFTAR ISI

SK REKTOR

DAFTAR ISI.....	i
-----------------	---

Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan.....	1-13
2. Standar Isi Pembelajaran	14-23
3. Standar Proses Pembelajaran.....	24-41
4. Standar Penilaian Pembelajaran	42-51
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	52-63
6. Standar Sarana dan Prasarana.....	64-76
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	77-84
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	85-91

Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian.....	1-6
2. Standar Isi Penelitian	7-11
3. Standar Proses Penelitian.....	12-16
4. Standar Penilaian Penelitian	17-22
5. Standar Peneliti.....	22-27
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	28-32
7. Standar Pengelolaan Penelitian	33-38
8. Standar Pembiayaan Penelitian	39-43

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar PkM	1-7
2. Standar Isi PkM	8-14
3. Standar Proses PkM.....	15-21
4. Standar Penilaian PkM	22-28
5. Standar PkM	29-35
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM.....	36-40
7. Standar Pengelolaan PkM.....	41-47
8. Standar Pembiayaan PkM.....	48-54







Perguruan Tinggi

1. Standar Visi Misi	1-9
2. Standar Tata Pamong.....	10-24
3. Standar Monev.....	25-30
4. Standar AMI	31-36
5. Standar Suasana Akademik	37-42
6. Standar Kerja sama.....	43-60
7. Standar Layanan Perpustakaan.....	61-71
8. Standar Administrasi Surat Menyurat	72-76
9. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	77-79

PENDIDIKAN

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-1/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 13

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS FARMASI & KESEHATAN

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106

<http://helvetia.ac.id> | ffk@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

I. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

II. Rasional

1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
2. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
3. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
4. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
5. Sebagai usaha dalam pencapaian karakteristik dokter yang ideal, yaitu profesional, kompeten, beretika, serta memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

III. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. UPM
4. UPJM
5. Program Studi

6. Lembaga
7. UPT
8. Laboratorium
9. Dosen
10. Tenaga Kependidikan
11. Unsur Penunjang

IV. Definisi Istilah

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
5. Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kesehatan, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan
6. Area kompetensi adalah cakupan kompetensi yang disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Profesionalitas yang Luhur
 - b. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - c. Komunikasi Efektif dan Penguasaan Teknologi
 - d. Pengelolaan Informasi
 - e. Landasan Ilmiah Ilmu Kesehatan
 - f. Keterampilan Klinis
 - g. Pengelolaan Masalah Kesehatan
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan institut dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
8. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

V. Pernyataan isi standar

1. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
2. Wakil Dekan bidang akademik harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
3. Wakil Dekan harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
4. Wakil Dekan bersama dengan koordinator program studi melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester.
5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester.
6. Koordinator Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester.
7. Koordinator program studi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
8. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
9. Dekan harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan UPM dan UPJM.
10. Wakil Dekan bidang Akademik harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstra kurikuler minimal 1 kali per tahun.
11. UPM harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.

VI. Strategi

1. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan unit pelaksana jaminan mutu (UPJM) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
3. UPJM melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin program studi kepada dosen.
4. UPJM melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
5. Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

VII. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Rata-rata IPK Lulusan		
	A. Program Akademik	≥ 2.0	≥ 3.25
	B. Program Sarjana		
	C. Program Profesi		
2.	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH pada semua program studi	Tingkat Lokal > 2%	Tingkat Nasional >0,65%
3.	Tersedianya buku panduan akademik yang up to date	Tingkat Lokal > 4%	Tingkat Lokal > 4% Tingkat Nasional > 0,65%
4.	Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa		Tersedia
5.	Tersedianya dokumen Profil Lulusan Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH pada semua program studi	$3 \leq MS \leq 4.25$	$3 \leq MS \leq 3.5$
6.	Tersosialisasikannya Profil Lulusan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi	$3.25 \leq MS \leq 5.75$	$3.5 \leq MS \leq 4.5$
7.	Terpenuhinya Profil Lulusan Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH pada semua program studi	$1.25 \leq MS \leq 3.25$	$1.5 < MS \leq 2.5$
8.	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan	Memenuhi salah satu aspek (keserbacukupan, kedalaman, kebermanfaatan) analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL secara berkala	Memenuhi dua aspek (keserbacukupan, kedalaman, kebermanfaatan) analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL secara berkala

9.	Pelaksanaan tracer study di Perguruan Tinggi	Telah mencakup 3 aspek (terkoordinasi di tingkat PT; dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran)	Telah mencakup 5 aspek (terkoordinasi di tingkat PT; dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran)
10.	Profil Lulusan: Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersedia
11.	Tersedianya buku panduan akademik yang up to date		Tersedia
12.	Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa		Tersedia
13.	Tersedianya dokumen Profil Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersedia
14.	Tersosialisasikannya Profil Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersosialisasi
15.	Terpenuhinya Profil Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersosialisasi
16.	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Terselenggara
17.	Sikap: Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Sikap Lulusan		Tersedia

	Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		
18.	Tersedianya dokumen Sikap Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersedia
19.	Tersosialisasikannya Profil Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersosialisasi
20.	Terpenuhinya Sikap Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Terpenuhi
21.	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Sikap Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Terselenggara
22.	Penguasaan Pengetahuan Lulusan: Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Pengetahuan Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersedia
23.	Tersedianya dokumen Penguasaan Pengetahuan Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersedia
24.	Terpenuhinya Penguasaan Pengetahuan Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Terpenuhi
25.	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Penguasaan Pengetahuan Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersedia
26.	Penguasaan Keterampilan: Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Keterampilan Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Tersedia
27.	Tersedianya dokumen Penguasaan Keterampilan Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua		Tersedia

	program studi		
28.	Terlaksananya Sistem dan Kegiatan Ketrampilan bagi Lulusan Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Terlaksana
29.	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur kampus Institut Kesehatan Helvetia pada semua program studi		Terselenggara
30.	Rumusan Capaian Pembelajaran: Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Capaian Pembelajaran		Tersedia
31.	Tersedianya dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran untuk setiap mata kuliah		Tersedia
32.	Terlaksananya Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah		Terlaksanaa
33.	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah		Terselenggara
34.	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) diukur dengan metoda yang sah dan relevan: a. Kecukupan b. Kedalaman, dan c. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir		Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
35.	Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).		100%
36.	Penetapan profil lulusansesuai dengan scientific vision, market signals dan KKKNI		100%

37.	Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal		100%
38.	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI Permendikbud No. 3 Tahun 2020/SKKNI yang sesuai).		100%
39.	Semua lulusan menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor		80%
40.	Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.		30%
41.	Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.		75%
42.	Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi		75%
43.	Memiliki skor TOEF minimal 400 untuk semua program studi dari Pusat Bahasa Institut Kesehatan Helvetia atau yang ditunjuk oleh Institut Kesehatan Helvetia.		100%
44.	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi		Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama \leq 6 bulan
45.	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi		Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan \geq 60%
46.	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi		80% memiliki personal certification yang tertuang

47.	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri		80%
48.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan		3% lulusan yang bekerjadi badan usaha tingkat multinasional
49.	Persentase jumlah lulusan yang merespons Tracer Study		Minimal 20%

VIII. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengembangan kurikulum Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

IX. Referensi







1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program

Sarjana, 2019. BAN-PT.

11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-2/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 14 - 23

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS FARMASI & KESEHATAN

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106

<http://helvetia.ac.id> | ffk@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

I. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI).
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan/Wakil Dekan
2. LPPM
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (S1, Profesi, dan Akademik)
5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

IV. Pernyataan isi standar

Dokumen Standar Isi Pembelajaran

1. Dekan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (S1, Profesi, Akademik) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.
3. Koordinator program studi wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran di setiap

jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun

4. Koordinator program studi pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang minimal 1 kali per tahun.
5. Koordinator Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

Capaian Pembelajaran

1. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNi dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
2. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
3. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan Bidang keilmuan yang merupakan hal sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
4. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
5. Ketua Program Studi harus mengidentifikasi kurikulumnya dan memasukkan kontribusi ilmu klinis untuk memastikan mahasiswa:
 - a. Menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan klinis secara profesional agar dapat menjalankan tanggung jawab sebagai dokter.
 - b. Mengikuti proses pembelajaran melalui kontak dengan pasien yang terencana di rumah sakit dan wahana pendidikan klinik yang sesuai.
 - c. Memiliki pengalaman melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
6. Ketua program studi menetapkan lama pendidikan klinik pada departemen klinik sebanyak 8 sampai 10 semester.

7. Ketua program studi menyelenggarakan pendidikan klinik dengan mengutamakan keselamatan pasien.

Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran

1. Ketua Program Studi harus menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
2. Ketua Program Studi harus menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan dengan mengacu pada pasal 9 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

Tabel kedalaman penguasaan pengetahuan

Level	Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran dalam SN Dikti	Prodi
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara Mendalam	S1

3. Ketua Program Studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan harus mendesain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang dengan melibatkan stakeholders, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 1 tahun.
4. Ketua Program Studi harus menetapkan mata kuliah secara terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan serta berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai, dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
5. Ketua Program Studi harus menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol yang ditinjau minimal 1 kali per tahun agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
7. Ketua Program Studi harus melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran minimal 1 kali per tahun dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
8. Keterampilan klinis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, keterampilan komunikasi,

- prosedur dan investigasi, praktik darurat, dan penulisan resep serta pelayanan pasien.
9. Keterampilan profesional mencakup keterampilan manajemen pasien, keterampilan kerja tim / kepemimpinan tim dan pendidikan inter profesi.
 10. Tanggung jawab klinis mencakup kegiatan yang berkaitan dengan promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan pasien.
 11. Minimal sepertiga masa studi digunakan untuk pendidikan klinik di wahana pendidikan klinik.
 12. Kontak terencana dengan pasien mencakup pertimbangan terhadap capaian pembelajaran serta frekuensi yang cukup untuk memberikan konteks klinik.
 13. Pendidikan klinik termasuk rotasi klinik (kepaniteraan) dan internsip.
 14. Departemen klinik utama mencakup penyakit dalam (dengan subspecialisasi), bedah (dengan subspecialisasi), psikiatri, praktik umum/ kedokteran keluarga, kebidanan dan kandungan, serta kesehatan anak.
 15. Keselamatan pasien membutuhkan supervisi terhadap kegiatan klinik yang dilakukan oleh mahasiswa.
 16. Kontak pasien sejak dini terjadi di wahana pelayanan kesehatan primer (PPK 1) yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik dan komunikasi.
 17. Partisipasi dalam perawatan pasien akan mencakup tanggung jawab di bawah pengawasan untuk bagian investigasi dan/ atau pengobatan kepada pasien yang dapat berlangsung di komunitas yang relevan.

V. Strategi

1. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH.
3. Tim UPM melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tim UPM melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

VI. Indikator

No.	Indikator	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Penetapan isi pembelajaran		
	a. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi yang ada di Institut Kesehatan Helvetia (DIII, DIV, Profesi, S1, dan S2) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.		100% (persentase prodi memiliki dokumen)
	b. Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi yang ada di Institut Kesehatan Helvetia		100%
2.	Penerapan Standar Isi Pembelajaran		
	a. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan		100% (Persentase prodi yang menerapkan standar isi pembelajaran)
	b. Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang ditetapkan		100% (Persentase prodi yang memiliki instrumen dan kelengkapan evaluasi)
3.	Evaluasi standar isi pembelajaran		100% (persentase prodi yang melaksanakan evaluasi)

	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali		Terlaksana
4.	Pengendalian standar isi pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai	100% (persentase prodi yang melaksanakan pengendalian)

VII. Dokumen Terkait

1. Peraturan Akademik Institut Kesehatan Helvetia
2. Peraturan Akademik Fakultas.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen KKNI.
5. Dokumen Kurikulum.
6. Dokumen RPS.
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Institut Kesehatan Helvetia
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.







VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-3/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 24 - 41

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS FARMASI & KESEHATAN

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106

<http://helvetia.ac.id> | ffk@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

I. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu institut.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Lembaga
3. UPT
4. Laboratorium
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa
9. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

IV. Pernyataan isi standar Karakteristik proses pembelajaran

1. Dekan FFK Institut Kesehatan Helvetia harus menetapkan dan menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.
2. Dekan FFK Institut Kesehatan Helvetia memastikan bahwa karakteristik proses pembelajaran yang diselenggarakan untuk setiap mata kuliah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Wakil Dekan FFK Institut Kesehatan Helvetia harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.
4. Dekan Institut Kesehatan Helvetia harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi.
5. Wakil Dekan FFK Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara reguler pada semua program studi.

6. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.
7. Integrasi pembelajaran dapat secara horizontal atau vertikal sesuai tingkat perkembangan Fakultas Farmasi dan Kesehatan.
8. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
9. FFK dapat menyelenggarakan program pembelajaran elektif sesuaidengan visi dan misi dengan melibatkan kerjasama nasional
10. Strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dilaksanakan secara longitudinal pada seluruh tahap pendidikan dengan mengutamakan kemandirian mahasiswa.
11. Masalah kesehatan perorangan dan masyarakat menjadi pemicu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi baik horizontal maupun vertikal.
12. FFK melaksanakan pembelajaran elektif secara internasional dengan melibatkan kerjasama internasional.
13. Program studi harus melakukan monev kesesuaian karakteristik pembelajaran setiap semester.
14. UPM FFK Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.
15. Untuk pendidikan jenjang sarjana, dan akademik Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
16. Proses pembelajaran berlangsung dengan memadukan berbagai karakteristik pembelajaran pada berbagai konteks pembelajaran sesuai dengan karakteristik mahasiswa, kurikulum dan tingkat perkembangan Fakultas Farmasi dan Kesehatan.

Strategi Proses Pembelajaran

1. Proses pendidikan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.
2. Strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dilaksanakan pada tahap tertentu sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan kesiapan dosen.
3. Integrasi pembelajaran dapat secara horizontal atau vertikal sesuai tingkat perkembangan Fakultas Farmasi dan Kesehatan.
4. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
5. Fakultas Farmasi dan Kesehatan dapat menyelenggarakan program pembelajaran elektif sesuai dengan visi dan misi dengan melibatkan kerjasama nasional.
6. Strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dilaksanakan secara longitudinal pada seluruh tahap pendidikan dengan mengutamakan kemandirian mahasiswa.
7. Masalah kesehatan perorangan dan masyarakat menjadi pemicu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi baik horizontal maupun vertikal.
8. Fakultas Farmasi dan Kesehatan melaksanakan pembelajaran elektif secara internasional dengan melibatkan kerjasama internasional.

Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Wakil Rektor bidang akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.
2. Wakil Rektor bidang akademik memastikan bahwa setiap dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan RPS paling sedikit memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5) metode pembelajaran; (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (7) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (8) daftar referensi yang digunakan.

3. Wakil Dekan I Bidang Akademik memastikan bahwa setiap dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Rencana pembelajaran atau istilah lain dikembangkan oleh dosen secara bersama dalam kelompok bahan kajian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau dalam kelompok bahan kajian terintegrasi dari beberapa bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Rencana pembelajaran atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - Capaian pembelajaran di tingkat mata kuliah atau blok atau modul;
 - Bahan kajian yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok atau modul;
 - Metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran;
 - Beban belajar yang disediakan untuk mata kuliah atau blok atau modul
 - Skema penilaian mata kuliah atau blok; dan
 - Daftar referensi yang digunakan.
6. Ketua program studi memastikan rencana pembelajaran atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala.
7. Ketua program studi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester.
8. Ketua program studi wajib meninjau dan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
9. Ketua program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
10. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan Institut Kesehatan Helvetia untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelaksanaan proses pembelajaran mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan I bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelaksanaan proses pembelajaran mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.
3. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
4. Ketua program studi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
5. Ketua Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Ketua Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
7. Ketua Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran (kuliah, responsi dan tutorial; seminar praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi/proyek independen; membangun desa dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat).
9. Ketua Program Studi memastikan bahwa Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
10. Ketua Program Studi memastikan bahwa Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.

11. Ketua Program Studi memastikan bahwa Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
12. Ketua Program Studi memastikan bahwa Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
13. Ketua Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan didalam Program Studi dan di luar Program Studi.
14. Ketua Program Studi memastikan bahwa pembelajaran di luar program studi merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
15. Ketua Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks
16. Ketua Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi di bawah bimbingan dosen (dilaksanakan program sarjana).
17. Ketua Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
18. Ketua Program studi melaksanakan monev setiap semester dan konsisten tingkat ketercapaian pelaksanaan proses pembelajaran.
19. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengukur standar proses pembelajaran di setiap program studi.
20. Pada program studi di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah atau blok atau modul dan dengan beban belajar yang terukur.
21. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok atau modul.
22. Metode pembelajaran dapat meliputi, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,

- pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis riset, pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.
23. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
 24. Beberapa metode pembelajaran dapat digabung dalam bentuk pembelajaran yang dapat berupa, antara lain: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; serta praktikum, atau praktik lapangan.
 25. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 26. Pelaksanaan pembelajaran memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih metode pembelajaran sesuai dengan pendekatan belajarnya.
 27. Perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian mahasiswa.

Beban Belajar Mahasiswa

1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.
3. Wakil Rektor I Bidang Akaemik memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
4. Wakil Rektor I memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Institut Kesehatan dapat menyelenggarakan semester antara.
5. Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan penyelenggaraan semester antara dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Diselenggarakan paling sedikit selama 8 (delapan) minggu;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan; dan
 - d. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
6. Wakil Rektor bidang akademik memastikan bahwa bentuk belajar mahasiswa memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: (a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: (a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- d. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- e. Mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: (a) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga; (b) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan; (c) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi; (d) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister.
- f. Masa studi terpakai bagi mahasiswa: paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat yang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
- g. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
7. Rektor harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di Institut Kesehatan Helvetia.
8. Program studi melaksanakan monev setiap semester dan konsisten kesesuaian beban belajar mahasiswa.

9. Lembaga Penjaminan Mutu mengukur evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

Pelayanan Akademik

1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor I bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.
3. Program studi harus melaksanakan evaluasi terkait pelayanan akademik setiap tahun.
4. LPM Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan Audit Mutu Internal Akademik terkait pelayanan akademik di setiap program studi setiap tahun.

Pembimbingan Karya Akhir

1. Rektor wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor I bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.
3. Ketua program studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman Institut Kesehatan Helvetia setiap semester.
4. Program studi harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir setiap tahun.
5. LPM Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan Audit Mutu Internal terkait pembimbingan karya akhir di setiap tahun.

V. Strategi

1. Dekan menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Dekan menunjuk wakil Dekan dan koordinator program studi untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4. Dekan menunjuk UPM dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja Utama	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Karakteristik proses pembelajaran	Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa diterapkan pada minimal 50% matakuliah	Proses pembelajaran mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa), dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran
	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.		Tersedia
	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.		Terlaksana
	Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal		Terpenuhi
	Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi		Terlaksana
2.	Perencanaan proses pembelajaran		
	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS		Tersedia
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi		Terlaksana
	Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS dan RPP		100%
	Ketersediaan dan kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.

	Peninjauan RPS	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten
3.	Pelaksanaan proses pembelajaran		
	Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS		Terlaksana
	Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS		100%
	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off- line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi
4.	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran		Terlaksana
	Tersedianya pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam beban sks		Tersedia
	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa		Terlaksana
	Terlaksananya secara optimalnya sistem dan layanan akademik online di tingkat prodi		Terlaksana
	Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi		Terlaksana

	Ketersediaan bukti shahih tentang pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
	Ketersediaan bukti shahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian (1. hasil: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan
		Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; 2. isi: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; 3. proses: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 4. penilaian: memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian

	Ketersediaan bukti shahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM (1. hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.; 2. isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; 3. proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 4. penilaian PkM: memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM
	Ketersediaan bukti shahih terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan
		capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah	sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada > 50% mata kuliah
	Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) selama menempuh studi	10%	$\geq 20\%$
	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project)		$\geq 35\%$

	Ketersediaan bukti shahih tentang sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
5.	Pelayanan akademik		
	Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik		Tersedia
	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik		Terlaksana
	Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa		Terlaksana
	Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi		Terlaksana
6.	Pembimbingan karya akhir		
	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir		Tersedia
	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir		Terlaksana
	Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat prodi sesuai dengan pedoman Institut Kesehatan Helvetia		Terlaksana
	Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi		Terlaksana

VII. Dokumen Terkait







1. Panduang akademik Institut Kesehatan Helvetia
2. Panduan Akademik Fakultas
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
4. Dokumen KKNI
5. Dokumen Kurikulum
6. Dokumen RPS
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum KKNI Institut Kesehatan Helvetia
8. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-4/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 42 - 51

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Koordinator Program Studi
4. Unit Assessment
5. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, penugasan, ujian tulis, OSCE, ujian praktikum, observasi, presentasi, kuis, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket serta kegiatan akademik lainnya.
4. Nilai akhir matakuliah adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari berbagai komponen ujian sesuai dengan blueprint asesmen masing-masing matakuliah.
5. Ujian tulis adalah metode penilaian kognitif diutamakan berupa multiple choice questions (MCQ).
6. OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*) adalah bentuk evaluasi ketrampilan klinis secara objektif
7. Ujian praktikum adalah penilaian kegiatan praktikum
8. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
9. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
10. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
11. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
12. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

IV. Pernyataan isi standar

1. Dekan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus menetapkan Panduan Penilaian Pembelajaran yang tercantum dalam Buku Panduan Akademik Fakultas yang diusulkan oleh Wakil Dekan dan Ketua Program Studi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.

3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Dosen membuat soal ujian sesuai dengan *learning objectives* dari topik mata kuliah yang diajarkan.
5. Unit Assessment memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa, pada prodi terdiri atas beberapa komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah.
6. Penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada masing-masing prodi lainnya ditentukan oleh prodi yang bersangkutan, meliputi penilaian terhadap afektif, kognitif dan psikomotor.
7. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
8. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
9. Nilai akhir diumumkan sebelum masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
10. Dosen/Unit Assessment harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Program Studi.
11. Dosen/Unit Assessment harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran Fakultas pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
12. Ketua Program Studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
13. Ketua Program Studi harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan satuan mutu akademik program studi di setiap semester.

14. Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
15. Dekan menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.
16. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik IKH untuk masing-masing jenjang pendidikan.
17. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik IKH dan mengacu kepada SN-DIKTI.
18. Rektor harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.

V. Strategi

1. Dekan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. TPMA melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4. UPM melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.
5. Unit Assessment melakukan *item analysis* dari materi yang diujikan dengan *computer based test*.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian		
	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.		Tersedia
	Tersosialisasikan nya dokumen Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.		Tersosialisasi
	Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.		Terlaksana
	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian		Terselenggara
2.	Kelulusan mahasiswa		
	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.		Tersedia
	Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.		Tersedia
	Tersosialisasikan nya tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan mahasiswa.		Tersosialisasi

	Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.		Terpenuhi
	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa.		Terselenggara
3.	Ketersediaan bukti shahih terkait mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran	Mata kuliah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi.	Mata kuliah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
4.	Ketersediaan bukti shahih terkait kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Mata kuliah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah mata kuliah	Mata kuliah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran \geq 50% dari jumlah mata kuliah.

5.	Ketersediaan bukti shahih terkait pelaksanaan penilaian dalam suatu mata kuliah	Mata kuliah memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 3 unsur (1. mempunyai kontrak rencana penilaian; 2. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar; 3. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka)	Mata kuliah memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur (1. mempunyai kontrak rencana penilaian; 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; 5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;
			6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; 7. mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)

VII. Dokumen Terkait


1. Panduan akademik Institut Kesehatan Helvetia
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

VIII. Referensi







1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-5/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 52 - 63

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, dosen dan tenaga kependidikan wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif, memiliki komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.
2. Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia melalui penyelenggaraan pendidikan, maka pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan merupakan suatu keharusan baik untuk peningkatan kompetensi maupun peran akademisnya. Selain itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban

dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi. Dengan pertimbangan tersebut, Institut Kesehatan Helvetia menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020). Standar dosen dan tenaga kependidikan ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran Institut Kesehatan Helvetia.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Bagian SDM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

III. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.

IV. Pernyataan isi standar

1. Fakultas, bagian, dan program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.

2. Fakultas, bagian dan program studi menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
5. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi .
6. Dosen program diploma tiga (D3) harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
7. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
8. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling

rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

9. Dosen program magister dan program magister terapan diploma tiga harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan doktor/doktor terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
10. Dosen program spesialis dan subspecialis harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
11. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan doktor/doktor terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
12. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\geq 0,5$ paling lambat akhir tahun 2025.
13. Fakultas melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
14. Fakultas mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
15. Fakultas secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
16. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
17. Sebagai pembimbing utama, Dosen pada program doktor dan program doktor terapan, menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 tahun terakhir.

18. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain, membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester.
19. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
20. Institut melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
21. Institut menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
22. Institut melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
23. Institut mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) bagi tenaga teknis, laboran, pustakawan, sekretaris dan tenaga administrasi.
2. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan, mengacu pada pedoman rekrutmen tenaga kependidikan di Institut Kesehatan Helvetia dan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
3. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan, dan mengacu pada pedoman penempatan tenaga kependidikan di Institut Kesehatan Helvetia dan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
4. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
5. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.

6. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
7. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan Renstra Mutu Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
8. Tenaga Kependidikan mengedepankan prinsip pelayanan prima kepada stakeholder pada masing-masing program.

V. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Institut melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.
5. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.
6. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
7. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
8. Fakultas Farmai dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia memberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal, maupun jenjang karir sesuai aturan yang berlaku.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Persentase dosen tetap berpendidikan S3 yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi	D3=0 S1=0 S2 & S3= 100%	D3≥1% S1≥1% S2 & S3= 100%
2.	Jumlah jabatan akademik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengankompetensi program studi	D3&S1: PGBLKL=0% S2:PGBLK=0% S3:Jumlah GB =2orang	D3&S1:PGBLKL=1% S2:PGBLK = 1% S3:PGB≥ 2 orang
3.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap dengan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi:		
	D3 Kelompok Sains Teknologi	$5 \leq RMD \leq 25$	$10 \leq RMD \leq 20$
	D3 Kelompok Sosial Humaniora	$7.5 \leq RMD \leq 30$	$15 \leq RMD \leq 25$
	S1 Kelompok Sains Teknologi	$7.5 \leq RMD \leq 30$	$15 \leq RMD \leq 25$
	S1 Kelompok Sosial Humaniora	$12.5 \leq RMD \leq 42.5$	$25 \leq RMD \leq 35$
4.	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional		75%
5.	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh pendidik dan dunia		0.2%
6.	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah level nasional		3,5%
7.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen		≤ 10%
8.	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi industry internasional, dunia industri atau dunia kerja		> 0,02%
9.	Rata-rata beban kerja dosen		12-16 SKS

10.	Rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester	10	≤ 6
11.	Rasio jumlah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja terhadap jumlah dosen		$\geq 0,41$
12.	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan memenuhi kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik		55% tenaga kependidikan di bidang administrasi berijazah <D3/S1 dan berpengalaman kerja <3 tahun 55% teknisi/laboran/analisis berijazah <D3/S1 dan bersertifikat teknisi, laboran/analisis
13.	Perencanaan dosen Ketersediaan dokumen perencanaan kebutuhan jumlah dan kualifikasi akademik dosen		Tersedia
	Rasion dosen : mahasiswa di seluruh prodi		1:<20
14.	Kualifikasi dosen Proporsi dosen berijazah Doktor		%
	Proporsi dosen bersertifikat pendidik		%
15.	Kompetensi pendidik Tersedianya rencana pengembangan kompetensi dosen (degree dan non degree training)		Tersedia
	Terlaksananya kegiatan pelatihan dosen secara internal Fakultas Kedokteran		Terlaksana
	Terlaksananya pengiriman dosen mengikuti pelatihan di luar Fakultas Farmasi dan Kesehatan		Terlaksana
16.	Beban Kerja Dosen Tersosialisasinya pedoman beban kerja dosen dan evaluasi kinerja dosen		Terlaksana
	Terlaksananya evaluasi kinerja dosen		Terlaksana

	Proporsi dosen lulus evaluasi kinerja (12 -16 sks)		%
17.	Karir Dosen Proporsi dosen dengan Jabatan Lektor Kepala Proporsi dosen dengan Jabatan Guru Besar		%
18.	Perencanaan Tendik Ketersediaan dokumen perencanaan kebutuhan jumlah dan kualifikasi akademik tendik Rasio tendik : mahasiswa/dosen di seluruh prodi		Tersedia
			1:<60
19.	Kualifikasi tendik Proporsi tendik berijazah >= D3		50%
	Proporsi tendik (PLP) memiliki sertifikat kompetensi		2
20.	Kompetensi tendik Tersedianya rencana pengembangan kompetensi tendik (degree dan non degree training)		Tersedia
	Terlaksananya kegiatan pelatihan tendik secara internal Fakultas Kedokteran		Terlaksana
	Terlaksananya pengiriman tendik mengikuti pelatihan di luar Fakultas Farmasi dan Kesehatan		Terlaksana
21.	Beban kerja tendik Tersosialisasinya pedoman beban kerja tendik dan evaluasi kinerja tendik Terlaksananya evaluasi kinerja tendik		Terlaksana
22.	Karir tendik Proporsi tendik Golongan IV		%

VII. Dokumen Terkait







1. Pedoman Rekrutmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Kesehatan Helvetia.
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
8. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
10. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
13. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-6/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 64 - 76

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, perguruan tinggi juga wajib memiliki prasarana seperti: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan. Oleh sebab itu, perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang tersedia di perguruan tinggi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Institut Kesehatan Helvetia menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat menjamin agar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran

merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Lembaga
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. UPT
6. Laboratorium
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di perguruan tinggi yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di perguruan tinggi.

IV. Pernyataan isi standar

1. Bagian Umum wajib menyusun pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Rektor wajib menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rektor harus menyediakan sarana prasarana yang menjamin terlaksananya proses pendidikan yang adekuat dalam mencapai kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Sarana prasarana perlu mendukung suasana belajar yang aman dan nyaman bagi dosen, mahasiswa, pasien dan keluarganya.

4. Fakultas Farmasi dan Kesehatan harus meyakinkan terbentuknya pengalaman klinis yang adekuat dengan memastikan:
 - a. Jumlah dan kategori pasien memadai dan sesuai dengan jumlah mahasiswa.
 - b. Rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan sesuai dengan jumlah mahasiswa dan siap digunakan.
 - c. Standar pelayanan medik tersedia.
 - d. Ketersediaan dosen pendidik klinik sesuai dengan rasio dosen-mahasiswa dan telah mengikuti pelatihan pendidik klinik.
 - e. Fasilitas pembelajaran klinis memadai.
 - f. Pembelajaran klinis, pembimbingan dan umpan balik memadai.
5. Fakultas Farmasi dan Kesehatan memastikan bahwa rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan memberikan contoh praktik baik mengenai penatalaksanaan pasien.
6. Fakultas Farmasi dan Kesehatan mengevaluasi, mengadaptasi dan meningkatkan fasilitas pembelajaran klinis yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan dilayaninya.
7. Bagian Umum menjamin bahwa sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
8. Bagian Umum menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
9. Bagian umum menjamin bahwa prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang belajar mandiri, k) ruang konsultasi mahasiswa, i) ruang tata usaha; j) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data); k) student corner; dan m) food court, l) loker, o) ruang olahraga.
10. Bagian Umum menjamin bahwa lahan milik Institut Kesehatan Helvetia berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

11. Bagian Umum menjamin bahwa lahan pada saat Institut Kesehatan Helvetia didirikan wajib memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.
12. Bagian Umum menjamin bahwa bangunan yang ada di Institut Kesehatan Helvetia memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah pendidik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
13. Bagian Umum wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, di antaranya berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
14. Bagian Umum memastikan bahwa semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan mempunyai akses yang sama terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana (resource sharing).
15. Fakultas Farmasi dan Kesehatan harus menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menjamin kelancaran proses pendidkandan pencapaian kompetensi dengan mempertimbangkan efektivitas dan etika serta evaluasi penggunaannya.
16. Fakultas Farmasi dan Kesehatan mendukung dosen dan mahasiswa untuk mampu menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar secara mandiri, mengakses informasi sesuai kebutuhan belajar, pengelolaan pasien dan bekerja dalam sistem pelayanan kesehatan.
17. Teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan etis termasuk penggunaan komputer, *handphone*, jaringan internal dan eksternal atau alat lain untuk proses belajar. Kebijakan termasuk untuk mengembangkan sistem informasi akademik, pengembangan pangkalan data, *Learning Management System*, atau media pembelajaran jarak jauh yang mendukung pembelajaran.
18. Tersedia jaringan internet dengan *bandwidth* yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
19. Tersedia komputer dengan rasio komputer dan mahasiswa minimal 1 : 20 mahasiswa.

20. Tersedia perpustakaan elektronik untuk mengakses *e-book* dan *e-journal*.
21. Penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang etis adalah yang mampu menjaga kerahasiaan pasien dan dokter serta melindungi keselamatan pasien dan dokter terhadap penggunaan teknologi baru.
22. Bagian Umum wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
23. LPM wajib melakukan Audit Mutu Internal ketercapaian standar sarana dan prasarana secara berkala dan berkelanjutan.
24. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (11) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

V. Strategi

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran Institut Kesehatan Helvetia.
2. Bagian Umum mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran Institut Kesehatan Helvetia secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
3. Bagian Umum melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
4. Bagian Umum memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap bagian/program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Bagian Umum melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. LPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Institut melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di Institut Kesehatan Helvetia untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
8. Institut mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar sarana dan prasarana pembelajaran berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Sarana proses pembelajaran		
	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran termasuk bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus		Tersedia
	Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran		Tersedia
	Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.		Tersedia
	Tersosialisasi dokumen sarana proses pembelajaran		Tersosialisasi
	Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot		Cukup
	Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan		Cukup
	Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan media pendidikan		Cukup
	Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana instrumentasi eksperimen		Cukup
	Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana olahraga dan kesenian		Cukup
	Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus		Cukup
	Kecukupan bahan habis pakai		Cukup

	Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan		Cukup
2.	Prasarana Proses Pembelajaran Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prasarana proses pembelajaran termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus		Tersedia
	Tersosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran		Tersosialisasi
	Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan		Tersedia
	Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas		Cukup
	Kecukupan jumlah bahan bacaan		Cukup
	Kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi		Cukup
	Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian		Cukup
	Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa		Cukup
	Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi		Tersedia
	Kecukupan ruang dosen		
	Kecukupan ruang tata usaha		
	Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus		
3.	Realisasi investasi (sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma	Memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan dan memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.	Memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
4.	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang

	sarana dan prasarana pembelajaran	yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik termasuk bagi penyandang disabilitas
5.	Jumlah sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi		> 11 sarana, meliputi: perabot, peralatan pendidikan media pendidikan, buku cetak dan elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, keamanan, dan lainnya.
6.	Jumlah prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:		> 11 prasarana: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data), dan lainnya.
7.	Rasio luas ruang kuliah/ mahasiswa		> 2 m ²

8.	Kapasitas ruang kuliah		≤ 25 orang
9.	Luas ruang kerja dosen tetap		≥ 4 m ² per dosen
10.	Kapasitas ruang kuliah besar		≥ 80 orang
11.	Ketersediaan peralatan penunjang pembelajaran dalam ruang kuliah		≥ 3 peralatan: kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen dan lainnya.
12.	Ketersediaan media pendidikan tatap muka dan daring		≥ 3 media: papan tulis/ smart board (1 set/ruang), LCD projector (minimum 3 set/program studi), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar dan lainnya, smartclass room, tools pembelajaran
13.	Jumlah ruang-ruang penunjang		≥ 7 ruang: tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, toilet, gudang, student corner, tempat parkir, dan lainnya.
14.	Luas ruang akademik khusus: laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya.		Luas ruang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.
15.	Luas ruang perpustakaan		> 600 m ²
16.	Rasio luas ruang perpustakaan/ mahasiswa		$\geq 0,2$ m ²

17.	Persyaratan lahan		Berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
18.	Status lahan		Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai
19.	Kualitas bangunan		Memiliki standar kualitas minimal kelas A sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum
20.	Syarat bangunan		≥ 5 syarat: keselamatan kesehatan, kenyamanan dan keamanan, instalasi listrik dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik dan lainnya) sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs)
21.	Jumlah sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus		≥ 5 sarana dan prasarana: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, oilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, dan lainnya.

VII. Dokumen Terkait







1. Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Institut Kesehatan Helvetia.
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-7/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 77 - 84

**STANDAR PENGEOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

I. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

II. Rasional

1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
3. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

III. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. UPT
4. Laboratorium
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Unsur Penunjang

IV. Definisi Istilah

1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-

undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional ke pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

2. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
3. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
5. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

V. Pernyataan isi standar

1. Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
3. Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Institut.
4. Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
5. Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
6. Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Institut.
7. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap

semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional institut.

8. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
9. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
10. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

VI. Strategi

1. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) dan Tim Audit Mutu bersama dengan LPM IKH melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

VII. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Mekanisme dan sistem Pengelolaan pembelajaran		
	Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran		Tersedia
	Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran		Tersosialisasi
	Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.		Terpenuhi

	Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.		Tersedia
	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.		Terselenggara
	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran		Tersedia
2.	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Dilaksanakan	Dilaksanakan minimal 5 tahun 1 kali
3.	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Pemangku kepentingan internal	Pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, 56industry, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
4.	Kesesuaian capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala
5.	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian

			pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan
6.	Kegiatan mahasiswa di Luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 4 sampai 6 bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 4 sampai 6 bulan sekali
7.	Ketersediaan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait pembelajaran		Perguruan tinggi memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran
8.	Aksesibilitas kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran		Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
9.	Ketersediaan panduan penyelenggaraan program pembelajaran		Perguruan Tinggi memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
10.	Ketersediaan laporan kinerja penyelenggaraan program pembelajaran		Perguruan Tinggi memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui

			Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
11.	Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah		5%

VII. Dokumen Terkait







1. Panduan Akademik Institut Kesehatan Helvetia
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/AKA-8/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 85 - 91

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Menjadi dasar bagi fakultas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) fakultas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.
2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. UPT
4. Laboratorium
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

IV. Pernyataan isi standar

1. Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
4. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.
5. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
6. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran

V. Strategi

1. Dekan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan keuangan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Sistem dan mekanisme Pembiayaan pembelajaran		
	Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan		Tersedia
	Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan		Tersosialisasi
	Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana		Terpenuhi
	Kecukupan biaya pengembangan dosen		Terpenuhi
	Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan		Terpenuhi
	Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran		Terlaksana
2.	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir		
3.	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian CPL	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan pengembangan 3 tahun terakhir
4.	Kecukupan dana untuk pengembangan dalam pencapaian CPL	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan	Dana memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang

			realistis
5.	Ketersediaan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi		Perguruan tinggi memiliki standar satuan biaya operasional yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis Program Studi, tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi serta indeks kemahalan wilayah
6.	Ketersediaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) investasi dan operasional pendidikan		Perguruan tinggi memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) investasi dan operasional pendidikan yang dibuat berdasarkan analisis biaya operasional tiap tahun dan ditetapkan oleh Menteri
7.	Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya		Perguruan tinggi memiliki sistem pencatatan biaya dan Melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Ketersediaan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan		Perguruan tinggi memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan

VII. Dokumen Terkait


1. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Institut Kesehatan Helvetia.
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

VIII. Referensi







1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

PENELITIAN

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-1/01
		Tanggal : 14 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 6

**STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Unit Penelitian
4. Dosen/peneliti.

III. Definisi Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

IV. Pernyataan isi standar

1. Peneliti Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, khususnya dalam bidang kesehatan.
2. Peneliti Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk salah satu poin dibawah ini:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - c. Didaftarkan sebagai HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - f. Buku ajar atau bahan ajar.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia minimal 1 kegiatan tiap tahun.
4. Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh HKI dari hasil penelitian.
5. Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia memonitor publikasi hasil penelitian seluruh dosen Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
6. Dosen pembimbing skripsi/disertasi/tesis harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

V. Strategi

1. Dekan menetapkan standar hasil penelitian
2. Dekan menunjuk Ketua Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Penelitian Dasar		Jumlah
2	Penelitian Terapan		Jumlah
3	Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan		Jumlah
4	Jurnal Nasional Terakreditasi		Jumlah
5	Jurnal Internasional		Jumlah
6	Jurnal Internasional bereputasi (JIB)		Jumlah
7	Prosiding Nasional		Jumlah
8	Prosiding Internasional		Jumlah
9	Paten		Jumlah
10	Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan		Jumlah
11	Produk		Jumlah
12	Buku ajar atau bahan ajar		Jumlah
13	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa		Tersedia

VII. Dokumen Terkait







1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Panduan Publikasi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Matriks penilaian borang areditasi LAM-PTKes

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-2/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 7 - 11

**STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.
4. Memberikan kekuatan dan kesempatan untuk berkompetisi dengan kompetitor potensial di tingkat nasional, regional maupun internasional sesuai dengan kompetensi para peneliti di lingkungan sivitas akademika Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Unit Penelitian Fakultas
4. Prodi di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

III. Definisi Istilah

1. Unit Penelitian
2. Kedalaman dan keluasan materi

IV. Pernyataan isi standar

Penelitian pada fakultas mengacu pada penelitian desentralisasi yang pendanaannya berasal dari institut dan Penelitian Kompetitif Nasional.

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.

Penelitian desentralisasi meliputi:

A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional

- 1) Skema Penelitian Dasar (PD)
- 2) Skema Penelitian Terapan (PT)
- 3) Skema Penelitian Pengembangan (PP)
- 4) Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)

B. Kategori Penelitian Desentralisasi

- 1) Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
- 2) Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
- 3) Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)

C. Kategori Penelitian Penugasan

- 1) Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
- 2) Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
- 3) Skema World Class Research (WCR)

2. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
3. LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

- Unit penelitian memastikan bahwa topik penelitian yang memperoleh pendanaan lainnya (Kemenkes, Hibah Internasional dll) sesuai dengan bidang-bidang unggulan penelitian fakultas.

V. Strategi

- Rektor menetapkan Standar isi penelitian yang di laksanakan LPPM Institut.
- Dekan mengarahkan pencapaian target penelitian oleh dosen fakultas yang mengacu pada renstra induk penelitian fakultas.
- Dekan bersama unit penelitian menetapkan indikator ketercapaian standar isi penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar		Jumlah
2	Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan.		Jumlah
3	Skema Penelitian Dasar		Tersedia
4	Skema Penelitian Terapan		Tersedia

VII. Dokumen Terkait







- Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.
- Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.

VIII. Referensi

- Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
- Dokumen Panduan Publikasi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Matriks penilaian borang areditasi LAM-PTKes

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-3/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 12 - 17

**STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya.
3. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang disesuaikan dengan luaran penelitian yang diharapkan.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Bidang administrasi umum dan keuangan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Kepala Bagian
6. Ketua program studi
7. Unit penelitian fakultas
8. Dosen/Peneliti

III. Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.
3. Peneliti adalah seseorang yang tugas utamanya melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Perencanaan penelitian adalah salah satu pedoman kerja sebelum melakukan suatu penelitian untuk memecahkan masalah dengan metode ilmiah.
5. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat.
6. Pelaporan penelitian adalah kegiatan menyampaikan laporan penelitian yang dilakukan peneliti kepada pihak yang berkepentingan.

IV. Pernyataan isi standar

1. Peneliti dan/atau Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing bagian, *roadmap* penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
2. Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian yang memperoleh pendanaan selain dari Institut Kesehatan Helvetia dan Kemenristek (Seperti Kemenkes, Hibah Internasional dll)
3. Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.
4. Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.
5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

V. Strategi

1. Dekan menetapkan Standar proses penelitian.
2. Dekan menunjuk Unit Penelitian FFK Institut Kesehatan Helvetia untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.

VI. Indikator


No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Tersusunnya rencana induk penelitian FFK Institut Kesehatan Helvetia yang berpedoman pada rencana strategis penelitian dan <i>road map</i> Penelitian Institut Kesehatan Helvetia		Tersedia
2	Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi serta sesuai dengan <i>road map</i> yang ditetapkan.		Jumlah
3	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen		Jumlah
4	Jumlah penelitian yang didanai serta sesuai dengan <i>road map</i> yang ditetapkan.		Jumlah
5	Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian		Tersedia
6	Jumlah penelitian yang dilaporkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan		Jumlah

VII. Dokumen Terkait







1. SOP Penelitian Institut Kesehatan Helvetia
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian Institut Kesehatan Helvetia
3. Rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Panduan Publikasi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Matriks penilaian borang areditasi LAM-PTKes

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-4/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 18 - 23

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh Fakultas/Unit Penelitian FFK Institut Kesehatan Helvetia.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Bidang administrasi umum dan keuangan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
5. LPPM Institut Kesehatan Helvetia
6. Kepala Bagian
7. Ketua program studi
8. Unit penelitian fakultas
9. Unit Tim Pengelola Skripsi
10. Peneliti/Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

IV. Pernyataan isi standar

1. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.
2. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.
3. LPPM Institut Kesehatan Helvetia melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM Institut Kesehatan Helvetia memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.
5. LPPM Institut Kesehatan Helvetia dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
6. LPPM Institut Kesehatan Helvetia dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

7. Pengaturan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi dilaksanakan oleh Unit TPS, sedangkan tesis dilaksanakan oleh Unit Penelitian di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
8. Penilaian penelitian yang diluar pengelolaan LPPM Institut Kesehatan Helvetia, dilaksanakan oleh Unit Penelitian di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

V. Strategi

1. Dekan FFK Institut Kesehatan Helvetia menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Dekan FFK Institut Kesehatan Helvetia menunjuk LPPM Institut Kesehatan Helvetia untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim		Tersedia
2	Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.		Tersedia
3	Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti		Tersedia

VII. Dokumen Terkait

1. Buku panduan penelitian
2. Dokumen SOP
3. Proposal penelitian
4. Rencana strategis, rencana operasional dan rencana pembangunan jangka panjang Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia







VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Panduan Publikasi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

7. Matriks penilaian borang akreditasi LAM-PTKes
8. Rencana Induk Penelitian Institut Kesehatan Helvetia
9. Rencana Induk Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-5/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 24 - 28

**STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Sebagai dokumen jaminan mutu dalam menentukan kriteria peneliti

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
3. Dosen/peneliti

III. Definisi Istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

IV. Pernyataan isi standar

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. LPPM di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan tersebut minimal 1 kegiatan per tahun.

2. Unit penelitian menyusun roadmap penelitian fakultas.
3. Unit penelitian mengevaluasi capaian roadmap penelitian fakultas, sekali dalam setahun.
4. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
5. Para peneliti di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dapat tergabung dalam *peer group* yang bernaung di bawah unit penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia, sesuai *research roadmap* fakultas.
6. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh kesepakatan dengan pihak pemberi hibah penelitian, maupun luaran lain sesuai usulan penelitian.

V. Strategi

1. Dekan menetapkan standar peneliti
2. Dekan menunjuk Ketua Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.

VI. Indikator


No	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Terlaksananya kegiatan/worksh op untuk peningkatan kompetensi peneliti minimal 1x/tahun		Terlaksana
2	Tersedianya Roadmap penelitian peneliti yang sesuai dengan RIP Fakultas Farmasi dan Kesehatan		Tersedia
3	Terselenggaranya evaluasi capaian roadmap penelitian peneliti		Terselenggara
4	Luaran penelitian sesuai usulan penelitian dan atau pemberi hibah		Sesuai

VII. Dokumen Terkait







1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Panduan Publikasi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Matriks penilaian borang akreditasi LAM-PTKes
8. Rencana Induk Penelitian Institut Kesehatan Helvetia
9. Rencana Induk Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-6/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 29 - 33

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridharma perguruan tinggi.
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Unit Penelitian FFK Institut Kesehatan Helvetia
4. Kepala Bagian di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
6. Dosen FFK Institut Kesehatan Helvetia
7. Tenaga kependidikan di lingkungan FFK Institut Kesehatan Helvetia

III. Definisi Istilah

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian-penelitian terkini.
4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.

IV. Pernyataan isi standar

1. Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, *university farm*, bengkel, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam suatu panduan atau peraturan Dekan.
4. Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
5. Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

V. Strategi

1. Dekan menetapkan Standar sarana dan prasana penelitian.
2. Dekan menunjuk Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.

3. Dekan menunjuk Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk membantu Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.
4. Dekan Bersama dengan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan.		Tersedia
2	Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.		Tersedia
3	Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap penelitian.		Tersedia
4	Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia		Tersedia

VII. Dokumen Terkait







1. Daftar sarana prasarana penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Panduan Publikasi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Matriks penilaian borang akreditasi LAM-PTKes

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-7/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 34 – 40

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Lembaga Penelitian Institut Kesehatan Helvetia
3. Ketua program studi di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
4. Dosen Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
5. Bagian Keuangan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

III. Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian adalah standar minimal yang menjadi acuan bagi peneliti dalam pengelolaan penelitiannya.

IV. Pernyataan isi standar

1. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan.

- yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan panduan Institut Kesehatan Helvetia.
2. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai dengan RIP Institut Kesehatan Helvetia dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - a. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - b. tema dan cakupan penelitian unggulan fakultas;
 - c. indikator capaian penelitian; dan
 - d. perencanaan dana penelitian.
 3. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Fakultas.
 4. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 5. LPPM berkoordinasi dengan LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 6. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 7. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian
 8. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
 9. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 10. LPPM Institut Kesehatan Helvetia wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
 11. Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia wajib:
 - a. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- d. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- e. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data fakultas.

V. Strategi

1. LPPM sebagai pengelola dana penelitian di tingkat Institut
2. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian dan target penelitian.
3. LPPM menyusun perangkat organisasi untuk menunjang pengelolaan penelitian di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
4. LPPM Institut Kesehatan Helvetia berkoordinasi dengan LPPM Institut Kesehatan Helvetia dalam pengelolaan penelitian

VI. Indikator

No	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek		Tersedia
2	Tersedianya Rencana Induk Penelitian		Tersedia
3	Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia		Tersedia
4	Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian		Tersedia
5	Terlaksana Monev Internal Penelitian		Terlaksana
6	Terlaksana diseminasi hasil penelitian		Terlaksana
7	Pelatihan/ workshop peningkatan kapasitas peneliti		Terlaksana
8	Tersedianya sistem registrasi penelitian		Tersedia
9	Terlaksananya pemberian penghargaan		Terlaksana
10	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian		Tersedia

VII. Dokumen Terkait







1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Aturan Keuangan Negara Republik Indonesia
4. Daftar sarana prasarana penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
5. SOP Pengelolaan Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
6. SOP Pengelolaan Dana Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.

VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Panduan Publikasi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Matriks penilaian borang akreditasi LAM-PTKes

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PEL-8/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 41 - 45

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Rektor Institut Kesehatan Helvetia
2. Ketua LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dekan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
4. Unit Penelitian Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

III. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Institut Kesehatan Helvetia.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Institut Kesehatan Helvetia.

IV. Pernyataan isi standar

1. Institut Kesehatan Helvetia wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Institut Kesehatan Helvetia/LPPM harus berupaya mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.
5. Institut Kesehatan Helvetia wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan

V. Strategi

Dekan bersama dengan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas dengan mengupayakan berbagai kerjasama baik dalam/luar negeri, dengan berbagai kementerian maupun organisasi, yang nantinya salah satu luarannya adalah penelitian dan publikasi.

VI. Indikator

No	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Tersedianya dana penelitian Internal Institut Kesehatan Helvetia		Tersedia
2	Tersedianya dana penelitian Eksternal Institut Kesehatan Helvetia (dari berbagai sumber, dalam dan luar Negeri)		Tersedia
3	Tersedianya biaya insentif publikasi ilmiah.		Tersedia
4	Tersedianya biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)		Tersedia

VII. Dokumen Terkait

1. RKAKL Institut Kesehatan Helvetia
2. Panduan penelitian Institut Kesehatan Helvetia







VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Institut Kesehatan Helvetia
3. Dokumen Panduan Publikasi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Matriks penilaian borang akreditasi LAM-PTKes

**PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-1/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 8

**STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Mengembangkan kualitas dan Kuantitas secara berkelanjutan bagi pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian terkait kesehatan dan penerapannya ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan.
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat terutamaterkait kesehatan dan segala dampaknya bagi masyarakat berdasarkan hasil riset serta penelitian yang jalan seiring serta berkelanjutan.

IV. Pernyataan isi standar

1. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
3. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.

4. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
5. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus memastikan terdapat sejumlah desa binaan atau lokasi dilaksanakannya Program Pengabdian masyarakat dalam program pengabdian per tahunnya.
6. Setiap dosen Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) teknologi tepat guna, b) produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten), e) Manfaat langsung terkait kesehatan bagi masyarakat.
7. Setiap dosen Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat, Prodi, Fakultas, lembaga maupun tingkat Perguruan Tinggi di setiap akhir semester.
8. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun.
9. LPPM Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. LPM Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
11. LPM Institut Kesehatan Helvetia harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

V. Strategi

1. Rektor menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Wakil Rektor 2 menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor 2 bersama LPPM Institut Kesehatan Helvetia untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. LPM dan LPPM Institut Kesehatan Helvetia mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
5. LPPM Institut Kesehatan Helvetia menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
3	Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi		Terpenuhi
4	Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.		Terpenuhi
5	Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna		Terpenuhi
6	Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		Terpenuhi
7	Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar		Terpenuhi
8	Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat		Terpenuhi

9	Jumlah hasil kegiatan Pengabdian dosen yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa		Jumlah
10	Kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional		Jumlah
11	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara

VII. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan







VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-2/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 9 - 15

**STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Mengembangkan kualitas dan Kuantitas secara berkelanjutan bagi pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
3. Mengimplementasikan hasil penelitian terkait kesehatan dan penerapannya ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan.
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, terutama terkait kesehatan dan kedokteran
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, terkait kesehatan dan kedokteran;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, stakeholder, Lembaga terkait, dan/atau Pemerintah;
 - e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diaplikasikan serta dirasakan langsung oleh pada masyarakat, lembaga terkait, mahasiswa, dosen FK dan individu lainnya

dan/atau pemerintah daerah dan pusat.

IV. Pernyataan isi standar

1. LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester.
3. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, mahasiswa, dosen Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia, individu lainnya, Lembaga pemerintah dan LSM ,dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dan pemerintah daerah serta pusat.
4. LPPM harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
5. LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
6. LPPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun

V. Strategi

1. Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor 2 dan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Rektor menunjuk Wakil Rektor 2 dan LPPM mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut

Kesehatan Helvetia secara berkala.

5. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat		Tersosialisasi
3	Terpenuhinya rasio pengabdian kepada masyarakat di seluruh bidang studi di FK Institut Kesehatan Helvetia.		Terpenuhi
4	Terpenuhinya rasio dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat		Terpenuhi
5	Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional		Terpenuhi
6	Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK		Terselenggara
7	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara

VII. Dokumen Terkait







1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-3/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 16 - 22

**STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Rektor untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia. kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

IV. Pernyataan isi standar

1. Dosen Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester..
2. Kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan/penyuluhan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan masyarakat secara langsung.
3. Disamping itu kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia ini juga bisa dilakukan dengan mengajukan proposal penelitian ke LPPM untuk mendapatkan dana penelitian, Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan penelitian.
4. Ketua LPPM harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
5. Ketua LPPM harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada web LPPM pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen, dan mahasiswa Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia yang melakukan

pengabdian masyarakat dengan pendanaan dari Warek 2 harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

9. Ketua LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.
10. Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
11. Wakil dekan bidang akademik harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
12. Wakil dekan bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
13. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun

V. Strategi

1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
2. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
3. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia secara berkala.
4. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia secara berkala.
5. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat		Tersosialisasi
3	Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
4	Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai		Terpenuhi
5	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara
6	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
7	Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		Tersosialisasi
8	Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan		Terselenggara
9	Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat		Terpenuhi
10	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara
11	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
12	Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat		Tersosialisasi
13	Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai		Terpenuhi
14	Terdokumentasikannya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri		Terdokumentasi

15	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara
----	---	--	---------------

VII. Dokumen Terkait







1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-4/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 23 - 29

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu fakultas terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium

8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

IV. Pernyataan isi standar

1. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan

ulang pada setiap awal tahun.

3. Ketua LPPM harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal tahun
5. Ketua LPPM harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
7. Ketua LPPM harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika IKH jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling telat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.
8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.
9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website LPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
11. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

V. Strategi

1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
2. Dekan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Prodi.

3. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia secara berkala.
4. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia secara berkala.
5. Rektor mengeluarkan SK Rektor tim penilaian pengabdian kepada masyarakat
6. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
3	Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
4	Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor		Tersedia
5	Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
6	Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri		Terselenggara
7	Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat di website LPPM		Terpublikasi
8	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara

VII. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*







4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-5/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 30 - 36

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Sebagai panduan bagi Rektor Institut Kesehatan Helvetia untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium
8. Dosen

9. Tenaga Kependidikan

10. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

IV. Pernyataan isi standar

1. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.
4. Ketua LPPM wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.
5. Ketua LPPM harus menentukan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.
8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan

mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya

9. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas.
10. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas.
11. Ketua Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Prodi masing-masing.

V. Strategi

1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas
2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu pada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh institut.
3. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IKH secara berkala.
4. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IKH secara berkala.
5. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas
7. Dekan mengeluarkan Surat Keterangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas
9. Ketua Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun untuk pengabdian masyarakat di tingkat Prodi masing-masing.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
3	Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor		Tersedia
4	Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun		Tersedia
5	Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan		Terselenggara
6	Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan		Jumlah
7	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara

VII. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

VIII. Referensi







1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-6/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 37 - 42

**STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

II. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi

dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian

3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

III. Pernyataan isi standar

1. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Wakil Rektor 2 harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Fakultas dan Prodi Untuk dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.

IV. Strategi

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IKH secara berkala.
3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IKH secara berkala.
4. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tingkat IKH

V. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
3	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat institut		Tersedia
4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas		Tersedia
5	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat		Tersenggara

VI. Dokumen Terkait







1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-7/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 43 - 49

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Fakultas untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH kepada pemangkukepentingan internal maupun eksternal..

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM di tingkat Fakultas dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

IV. Pernyataan isi standar

1. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika IKH pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
3. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unsyiah baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
5. Ketua LPPM harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LPPM harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.
7. Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya
8. Ketua LPPM harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar Unsyiah untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun
9. Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta

mendokumentasikannya dengan baik.

10. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Unsyiah pada setiap awal tahun.
11. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
12. Rektor harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
13. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
14. Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
16. Wakil Rektor 2 harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun di tingkat IKH.
17. Ketua LPPM harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika IKH pada setiap awal tahun.
18. Ketua LPPM harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.
19. Ketua LPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun di tingkat IKH.
20. Wakil Dekan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas per tahun.

V. Strategi

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku
3. LPPM mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan IKH secara berkala.
4. LPPM menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.
5. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat IKH
6. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan di tingkat Fakultas
7. Wakil Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas per tahun.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		Tersosialisasi
3	Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
4	Terpenuhinya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi		Terpenuhi
5	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja LPPM		Terselenggara
6	Tersedianya laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada pimpinan Fakultas		Tersedia

VII. Dokumen Terkait







1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PkM-8/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 50 - 56

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Sebagai panduan bagi pimpinan fakultas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH.
2. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Fakultas Farmasi dan Kesehatan IKH kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Program Studi
5. Lembaga
6. UPT
7. Laboratorium

8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

III. Defenisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

IV. Pernyataan isi standar

1. Rektor harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Rektor harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
3. Wakil Rektor 2 harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
4. Wakil Rektor 2 harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
5. Wakil Rektor 2 harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
6. Ketua LPPM harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
7. Ketua LPPM harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
8. Ketua LPPM harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan.
9. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
10. LPPM harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan

pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.

11. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
12. Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia.

V. Strategi

1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan IKH secara berkala.
5. Ketua LPPM mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
2	Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
3	Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian masyarakat		Tersedia
4	Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa		Tersedia
5	Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen / pelaksana pengabdian		Terlaksana
6	Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan		Terlaksana

	pemantauan dan evaluasi		
7	Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan		Terlaksana
8	Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat		Terlaksana
9	Terlaksananya pemanfaatan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana		Terlaksana
10	Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian		Tersedia
11	Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat		Tersedia
12	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat		Terselenggara

VII. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengembangan kurikulum Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
3. Kuesioner *tracer study*
4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

VIII. Referensi







1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

PERGURUAN TINGGI

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-1/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 9

**STANDAR VISI MISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja.
2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Institut Kesehatan Helvetia dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi Institut Kesehatan Helvetia.
3. Visi dan misi unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
5. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi yang dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai visinya. Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan UPPS dan program studi yang diakreditasi. Perlu adanya deskripsi perwujudan tata pamong yang baik (*Good University Governance/GUG*), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama di institut dan unit kerja di dalamnya. Tata pamong merupakan salah satu aspek yang diukur dalam pemberian akreditasi kepada Perguruan tinggi dan sangat berpengaruh pada keberlangsungan dan pengembangan perguruan tinggi.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Lembaga
3. Ketua Program Studi
4. Laboratorium
5. Ketua Unit Pelaksana Teknis
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

1. Tata pamong (*Governance*) adalah sistem yang dianut perguruan tinggi atau program studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam perguruan tinggi, termasuk juga tata kelola dan komunitas di luar lingkungan akademik.
2. Unit kerja adalah organ Institut Kesehatan Helvetia yakni fakultas dan unit pelaksana teknik.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
5. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
6. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
7. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

IV. Pernyataan isi standar

1. Dekan dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan berbasis riset sains dan teknologi yang

- unggul, dan mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional untuk dicapai pada tahun 2035 dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat institut.
2. Ketua program studi harus menyusun visi keilmuan (*scientific vision*) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan berbasis riset sains dan teknologi yang unggul, dan mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional untuk dicapai pada tahun 2035 dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat institut.
 3. Dekan, unit kerja dan program studi harus mensosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 2 kali.
 4. Dekan dan pimpinan unit kerja harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor.
 5. Dekan dan pimpinan unit kerja harus memiliki Rencana Strategis periode 2015-2019 yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor.
 6. Dekan harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis Institut Kesehatan Helvetia minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.
 7. Dekan harus mensosialisasikan capaian kinerja Institut Kesehatan Helvetia dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online minimal 1 kali pada saat dies natalis Institut Kesehatan Helvetia.
 8. Pimpinan unit kerja harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan di atasnya di setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.
 9. Ketua program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke fakultas setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja fakultas.

V. Strategi

1. Dekan menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Dekan menunjuk Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Dekan, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

4. Dekan melalui LPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
5. Dekan melakukan koordinasi ke Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
6. Dekan melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja Utama	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Visi dan Misi Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMT dan strategi pengembangan	Tersedia	Tersedia
2.	Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka: - institut - fakultas - lembaga - UPT - program studi	-	% unit kerja
3.	Tersedia visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan berbasis riset sains dan teknologi yang unggul, dan mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional		% Prodi
4.	Tersedia pedoman money tingkat pemahaman VMT		Tersedia
5.	Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika		% pemahaman
6.	Rencana Pengembangan		% unit kerja

	<p>dan Evaluasi Pencapaian Tersedia RPJP institut dan unit kerja yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - institut - fakultas - lembaga - UPT - Prodi 		
7.	<p>Tersedia Rencana Strategis periode 2015-2019 Institut dan unit kerja yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - institut - fakultas - lembaga - UPT - Prodi 		% unit kerja
8.	<p>Tersedia pedoman monev capaian visi dan IKU Institut Kesehatan Helvetia</p>		Tersedia
9.	<p>Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran strategis Institut Kesehatan Helvetia tahunan (LAKIP)</p>		Tersedia
10.	<p>Persentase capaian kinerja Institut Kesehatan Helvetia</p>		% capaian
11.	<p>Terlaksana sosialisasi capaian kinerja Institut Kesehatan Helvetia dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online</p>		Jumlah kegiatan
12.	<p>Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan unit kerja dan program studi</p>		Tersedia
13.	<p>Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum</p>		Tersedia

	rapat kerja		
14.	Persentase capaian kinerja unit kerja		% capaian
15.	Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke dekan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat fakultas		% prodi
16.	Persentase capaian kinerja program studi		% capaian
17.	Kesesuaian Visi Misi Tujuan dan Startegi institut terhadap VMTS UPPS dan visi keilmuan PS	Visi institut memayungi visi keilmuan PS dan misi dan tujuan serta strategi searah dengan misi tujuan dan strategi institut serta mendukung pengembangan PS	Visi mencerminkan visi institut dan memayungi visi keilmuan PS yang unik disertai data dukung implementasi, serta misi, tujuan dan strategi searah dan bersinergi dengan misi dan tujuan institut untuk mendukung pengembangan PS dengan data konsistensi implementasi

VII. Dokumen Terkait

1. Master Plan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
3. SOP Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
4. SOP Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja
5. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Institut (LAKIP)
6. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).
7. Formulir Monitoring







VIII. Referensi

1. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
3. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Magister, 2019. BAN-PT.
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Diploma Tiga, 2019. BAN-P

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-2/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 10 - 25

**STANDAR TATA PAMONG (TATA KELOLA)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran, dan fungsi.
2. Pengelola harus memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat.
3. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan prodi, fakultas, dan institut.
4. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.
5. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi yang dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai visinya. Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan UPPS dan program studi yang diakreditasi. Perlu adanya deskripsi perwujudan tata pamong yang baik (*Good University Governance/GUG*), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama di institut dan unit kerja di dalamnya. Tata pamong merupakan salah satu aspek yang diukur dalam pemberian akreditasi kepada perguruan tinggi dan sangat berpengaruh pada keberlangsungan dan pengembangan perguruan tinggi.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Kepala Biro
3. Ketua SPI
4. Ketua Lembaga
5. Kepala UPT
6. Ketua Program Studi
7. Laboratorium
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Unsur Penunjang

III. Definisi Istilah

Tata pamong (*Governance*) adalah sistem yang dianut perguruan tinggi atau program studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumberdaya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam perguruan tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik

IV. Pernyataan isi standar

1. Fakultas dan seluruh unit kerja menyusun, menjalankan, dan mendokumentasikan kelengkapan struktur dan organ Perguruan Tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif.
2. Fakultas dan seluruh unit kerja menjalankan, dan mendokumentasikan kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program Perguruan Tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi.
3. Fakultas dan seluruh unit kerja menyusun, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya.
4. Fakultas dan unit kerja menyusun, menjalankan, dan mendokumentasikan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada Perguruan Tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi Perguruan Tinggi dan meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi.

5. Fakultas harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.
6. Dekan harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas institut.
7. Dekan dan seluruh unit kerja menyusun, menjalankan, dan mendokumentasikan kelengkapan struktur dan organ Perguruan Tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif.
8. Dekan dan seluruh unit kerja menjalankan, dan mendokumentasikan kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program Perguruan Tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi.
9. Dekan dan seluruh unit kerja menyusun, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya.
10. Dekan dan unit kerja menyusun, menjalankan, dan mendokumentasikan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada Perguruan Tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi Perguruan Tinggi dan meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi.
11. Dekan dan pimpinan lembaga perguruan tinggi harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.

V. Strategi

1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara:
 - a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan

- memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
- d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;
3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
 4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
 5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh institut, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
 6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.
 7. Institut dan seluruh unit kerja menetapkan kelengkapan unsur tata pamong.
 8. Institut dan seluruh unit kerja mensosialisasikan secara menyeluruh kelengkapan tata pamong ke pemangku kepentingan.
 9. Institut memastikan bahwa setiap fakultas, Program studi, dan unit kerja lainnya telah menyusun dan mengimplementasikan kelengkapan tata pamong.
 10. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar tata pamong.
 11. Institut melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar kompetensi tata pamong Institut Kesehata Helvetia untuk mendapatkan rekomendasi.
 12. Institut mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (10) untuk tindak lanjut implementasi.

VI. Indikator

No.	Indikator	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	Ada dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Ada dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
2.	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Ada bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi.	Ada bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi.
3.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.	Ada dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi.	Ada dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
4.	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> .	Ada bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko.	Ada bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.

5.	Tersedianya lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Ada lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Ada lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
6.	Tersedianya bukti yang sah terkait efektivitas kepemimpinan operasional.	Ada bukti pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional.	Ada bukti pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.
7.	Tersedianya bukti yang sah terkait efektivitas kepemimpinan organisasional.	Ada bukti pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.	Ada bukti pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.

8.	Tersedianya bukti yang sah terkait efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.	Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan.	Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional.
9.	Tersedianya bukti sah yang terkait keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi.	Ada bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek : perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan.	Ada bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan
			pengawasan) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
10.	Tersedianya bukti yang sah berupa dokumen formal dan pedoman pengelolaan.	Ada dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	Ada dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek: Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.

11.	Tersedianya dokumen yang sah terkait implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan.	Ada bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	Ada bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
12.	Tersedianya bukti yang sah berupa dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis.	Ada dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek: adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Ada dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek: adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan
			eksternal, disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. Ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

13.	Tersedianya dokumen formal SPMI.	Ada dokumen pelaksanaan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut.	Ada dokumen pelaksanaan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut. Ada standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.
14.	Tersedianya bukti yang sah yang terkait dengan Praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Ada bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Ada bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status Tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan.
15.	Diperolehnya sertifikasi oleh lembaga internasional.	-	≥ 8
16.	Diperolehnya Akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud.	-	$\geq 5\%$

17.	Terlaksananya audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>).	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)
18.	Memperoleh skor total akreditasi berdasarkan poin akreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	Nilai Status Akreditasi = 1.5	Nilai Status Akreditasi ≥ 3.11
19.	Tersedianya bukti yang sah berupa dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
20.	Tersedianya bukti yang sah berupa dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Ada dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Ada dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
21.	Tersedianya bukti yang sah terkait data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Data jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi institusi.	Data jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
22.	Tersedianya bukti yang sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat	Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

	pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan.	kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
23.	Terpenuhinya rasio kerjasama pelaksanaan tridharma di tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio kerjasama tridharma = 2 dan jumlah Kerjasama lokal = 8.	Rasio Kerjasama tridharma ≥ 4 dan Jumlah Kerjasama internasional ≥ 48 .
24.	Terlampauinya SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Ada standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
25.	Tersedianya dokumen yang sah terkait dengan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek: 1) capaian kinerja yang diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek: 1) capaian kinerja yang diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. Ada

			bukti pelaksanaannya setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
26.	Tersedianya dokumen yang sah terkait efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria.	Ada bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Ada bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Ada bukti dilakukannya review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.
27.	Tersedianya bukti yang sah berupa dokumen tentang tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Ada dokumen pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Ada dokumen pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan

			4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem Ada bukti publikasi hasil pengukuran serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.
--	--	--	---

VII. Dokumen Terkait

1. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
2. Renstra Institut Kesehatan Helvetia
3. Panduan Pelaksanaan Tata Pamong
4. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Tata Pamong
5. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong
6. Borang Akreditasi







VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-3/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 26 - 31

**STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Internal mencakup tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi Internal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Panitia Monev Internal
3. Tim Penyusun Instrumen Monev
4. Responden

III. Definisi Istilah

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal adalah kegiatan internal Institut Kesehatan Helvetia untuk mengetahui dan mengevaluasi umpan balik atau persepsi mahasiswa/dosen/pegawai terhadap pelayanan yang telah diberikan kepadanya dalam satu periode waktu tertentu.

IV. Pernyataan isi standar

1. Dekan membentuk Panitia Monev Internal yang terdiri dari Rektor, Dekan, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM), Unit Pelaksana Jaminan Mutu (UPJM), Dosen, Tenaga Kependidikan minimal 1 x dalam setahun.
2. Ketua Tim Monev internal mengadakan rapat Ketua Tim Monev internal mengadakan rapat tim monev internal yang dihadiri oleh Rektor, Dekan, Kepala Bagian, Ka. Prodi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan minimal 1 x dalam setahun.
3. Ketua tim monev internal membentuk tim penyusun instrumen monev yang terdiri dari anggota LPM, UPM, UPJM, dan dosen minimal 1 x dalam setahun.
4. Tim penyusun instrument menyusun draft instrument monev yakni Instrument Monev Evaluasi Kinerja Dosen, Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen, dan Kepuasan Tenaga Kependidikan minimal 1 x dalam setahun.
5. Koordinator penyusun instrument monev internal menguji validitas dan reliabilitas instrument monev minimal 1 x dalam setahun.
6. Ketua tim monev internal menyampaikan permintaan data populasi monev kepada fakultas minimal 1 x dalam setahun.
7. Fakultas menyampaikan data populasi sesuai format data yang disampaikan ketua panitia monev internal minimal 1 x dalam setahun.
8. Tim monev internal menggandakan instrument monev sesuai dengan data yang disampaikan fakultas minimal 1 x dalam setahun.
9. Koordinator penyusun instrument monev internal menyusun sistem input data lengkap dengan perangkat lunak dan perangkat keras minimal 1 x dalam setahun.
10. Tim monev mendistribusikan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja Dosen kepada Fakultas minimal 1 x dalam setahun.
11. Fakultas menyebarkan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja Dosen kepada mahasiswa (responden) minimal 1 x dalam setahun.
12. Tim menyebarkan instrument monev (angket) Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen, dan Kepuasan Tenaga Kependidikan (Pegawai) kepada responden minimal 1 x dalam setahun.
13. Responden mengisi instrument monev (angket) sesuai dengan pedoman pengisian angket yang tersedia minimal 1 x dalam setahun.
14. Fakultas mengumpulkan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja Dosen yang telah diisi oleh responden, lalu menyerahkannya kepada tim monev minimal 1 x dalam setahun.

15. Tim monev mengumpulkan instrument monev (angket) Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen, dan Kepuasan Tenaga Kependidikan (Pegawai) yang telah diisi oleh responden minimal 1 x dalam setahun.
16. Tim monev menginput data monev sesuai dengan pedoman input data minimal 1 x dalam setahun.
17. Tim monev melakukan pengolahan data monev sesuai dengan pedoman pengolahan data yang telah dilakukan minimal 1 x dalam setahun.
18. Tim monev menganalisis hasil data monev dengan menggunakan metode analisis yang telah ditentukan minimal 1 x dalam setahun.
19. Panitia monev membuat laporan pelaksanaan survey dengan menggunakan metode analisis yang telah ditentukan minimal 1 x dalam setahun.
20. Tim monev mempresentasikan hasil data monev di depan Rektor, Dekan, dan Kepala Bagian dengan menggunakan metode analisis yang telah ditentukan.
21. Tim monev menyerahkan laporan pelaksanaan monev beserta rekomendasi kepada Rektor minimal 1 x dalam setahun.
22. Rektor menerima laporan pelaksanaan monev dari ketua panitia monev minimal 1 x dalam setahun.

V. Strategi

1. Melakukan penelusuran Data populasi dan sampel monev.
2. Melakukan sosialisasi kepada pihak yang terkait

VI. Indikator

No.	Indikator	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Terlaksana monev dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Terlaksana
2.	Tersedia database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas.		Tersedia
3.	Tersedia pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website Institut Kesehatan Helvetia		Tersedia

VII. Dokumen Terkait

1. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
2. Renstra Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
3. Panduan Pelaksanaan Monev







4. Prosedur Monev
5. Formulir Monev
6. Borang Akreditasi

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-4/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman 32 - 37

**STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

Mengatur proses audit sistem manajemen mutu mulai dari perencanaan audit, penunjukan tim audit, pelaksanaan audit, membuat status Permintaan Tindakan Pengendalian (PTP), menulis tindakan perbaikan atau pencegahan, memastikan tindakan dilakukan, mengirim copian PTP status, hingga membuat *closing* PTP status, dan membuat laporan audit internal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Tim Audit
3. Auditor
4. Kepala Bagian Unit Kerja
5. Auditi

III. Definisi Istilah

1. Tim audit adalah tim audit mutu internal yang beranggotakan para auditor dan diketuai oleh seorang Ketua Audit.
2. Internal audit adalah audit yang dilaksanakan secara internal oleh semua bagian yang berada di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.

3. Auditor adalah dosen Institut Kesehatan Helvetia yang ditugaskan melakukan audit mutu. Auditor adalah dosen dan atau tenaga kependidikan Institut Kesehatan Helvetia yang mewakili bagian yang diaudit.
4. Jadwal internal audit adalah jadwal dari internal audit yang menunjukkan unit kerja yang akan diaudit, dengan jadwal audit dibuat oleh ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
5. Permintaan Tindakan PTP sebagai lembaga untuk menuliskan temuan audit.
6. Formulir Internal Audit adalah formulir untuk mencatat adanya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Internal Auditor, pada saat melakukan audit.
7. Eksternal Auditor adalah auditor dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi ataupun dari pihak luar lainnya.

IV. Pernyataan isi standar

1. Rektor membentuk Tim Audit untuk keperluan pelaksanaan audit satu kali dalam setahun.
2. Audit internal dilakukan dibawah koordinasi Tim Audit yang diketuai oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) satu kali dalam setahun.
3. Audit diterapkan terhadap seluruh bagian, dilakukan secara silang (*cross audit*) atau acak atau audit satu persatu dengan menunjuk Auditor yang berasal dari unit kerja yang berlainan satu kali dalam setahun.
4. Ketua LPM akan memberitahukan kepada para Auditor yang ditunjuk dan seluruh unit kerja sekurang-kurangnya 6 hari sebelum tanggal yang ditetapkan mengenai : Internal audit dianggap perlu dilaksanakan bagi unit mana saja kapan saja.
5. Hasil audit sistem penjaminan mutu internal dituangkan ke dalam bentuk laporan audit sistem penjaminan mutu yang diserahkan kepada Rektor setelah siap melakukan audit.
6. Dekan berkewajiban untuk menyediakan segala hal yang diperlukan termasuk penyediaan fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk menjamin kelancaran audit sistem manajemen internal ketika akan dilakukan audit.
7. Dekan menerbitkan (*open*) PTP status dalam internal audit ditemukan penyimpangan dari sistem yang telah ditetapkan, dari PTP status akan segera dapat dilakukan tindakan koreksi maupun pencegahan yang diperlukan setelah dilakukan audit.
8. Tim Auditor menyerahkan PTP asli (yang sudah diisi hasil temuan dan ditandatangani oleh auditor) kepada para Auditor setelah dilakukan audit.
9. Ketua Tim Audit melakukan kompilasi semua laporan audit dari para auditor untuk menganalisa untuk kelengkapan objektifitas setelah menutup acara.

V. Strategi

1. Melakukan penelusuran Data populasi dan sampel Audit Mutu Internal.
2. Melakukan sosialisasi kepada pihak yang terkait.

VI. Indikator

No.	Indikator	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Terlaksana Audit Mutu Internal terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Terlaksana
2.	Tersedia database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan institut.		Tersedia
3.	Tersedia pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website LPM Institut Kesehatan Helvetia.Helvetia		Tersedia

VII. Dokumen Terkait

1. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
2. Renstra Institut Kesehatan Helvetia
3. Panduan Pelaksanaan Audit
4. Prosedur Audit
5. Formulir Audit
6. Borang Akreditasi

VIII. Referensi







1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2020.

8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-5/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 38 - 43

**STANDAR SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
3. Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Untuk mencapai suasana akademik yang baik diperlukan standar suasana akademik.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Ketua Lembaga
3. Ketua Program Studi
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Dosen
6. Mahasiswa

III. Definisi Istilah

1. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
2. Standar suasana akademik adalah standar yang mengatur perilaku seluruh sivitas akademika Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam berinteraksi di lingkungan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia baik secara formal maupun nonformal.
3. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.
4. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
5. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.

IV. Pernyataan isi standar

1. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika dibutuhkan).
2. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik, Dekan dan koordinator program studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik.
4. Dekan dan Koordinator program studi harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.

5. Dekan dan koordinator program studi harus membuat program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik.
6. Rektor melalui dekan dan koordinator program studi harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik.

V. Strategi

1. Pengembangan budaya mutu pada seluruh unit/lembaga.
2. Peningkatan sarana dan prasana yang mendukung suasana akademik.
3. Dekan menetapkan Standar suasana akademik.
4. Standar akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang akademik, Dekan dan Ketua program studi.
5. Wakil Dekan Bidang akademik, Dekan dan Ketua program studi mensosialisasi dokumen suasana akademik.
6. Wakil Dekan Bidang akademik, Dekan dan Ketua program studi melakukan evaluasi kegiatan yang terkait dengan suasana akademik.
7. LPM melakukan audit pelaksanaan standar suasana akademik.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja Utama	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)		Tersedia
2.	Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)		Tersosialisasi
3.	Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika		Tersedia
4.	Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana		Tersedia

	akademik yang kondusif		
5.	Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosenmahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen		Tersedia
6.	Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan		Tersedia
7.	Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar suasana akademik		$\geq 50\%$
8.	Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar suasana akademik berdasarkan prinsip PPEPP		$\geq 50\%$

VII. Dokumen Terkait







1. Dokumen Standar Suasana Akademik.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Renstra dan Renop.
4. Panduan Akademik Institut Kesehatan Helvetia
5. Formulir Monitoring

VIII. Referensi

1. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
3. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-6/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 44 - 61

**STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

2. Rasional

1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan Institut Kesehatan Helvetia.
2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di Institut Kesehatan Helvetia.
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama Institut Kesehatan Helvetia dengan masyarakat baik Nasional maupun Internasional.
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Institut Kesehatan Helvetia terkait dengan program kerjasama.
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Institut Kesehatan Helvetia kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. LPM
3. LPIKI
4. LPPM
5. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
5. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum
6. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
7. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
8. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
10. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
11. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

5. Pernyataan isi standar

1. LPIKI harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan standar operasional prosedur tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah,

- penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun.
2. Wakil Rektor II harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat instituts dan fakultas pada setiap awal tahun.
 3. LPIKI harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
 4. Wakil Rektor bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
 5. LPIKI harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.
 6. LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
 7. LPPM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
 8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
 9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
 10. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
 11. LPIKI harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institut dan mitra kerja minimal 1 kali persemester.
 12. LPIKI harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali persemester.
 13. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun.

Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik

1. LPIKI harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor II harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. LPIKI harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. LPIKI harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun
5. LPIKI harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
6. LPIKI harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 3 kegiatan per tahun
7. LPIKI harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium Institut Kesehatan Helvetia minimal 2 kegiatan per tahun
8. LPIKI harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
9. LPIKI harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
10. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
11. LPIKI harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
12. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
13. LPIKI harus memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran
14. LPIKI harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat institut (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

15. LPIKI harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali persemester
16. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

1. LPIKI harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor II harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. LPIKI harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun.
4. LPIKI harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 4 kerjasama per tahun.
5. LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional minimal 1 kerjasama per tahun.
6. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
7. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
8. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
9. LPIKI harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institut dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
10. LPIKI harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

11. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Institut Kesehatan Helveta minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik

1. LPIKI harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang nonakademik untuk dilaksanakan di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang nonakademik baik di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. LPIKI harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. LPIKI harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri luar negeri minimal 10 kerjasama dalam negeri per tahun
5. LPIKI harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 5 kegiatan per tahun.
6. Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 5 kegiatan per tahun.
7. LPIKI harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun
8. LPIKI harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
9. LPPM harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
10. Dekan menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun
11. Dekan menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun
12. LPIKI memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri setiap awal tahun anggaran
13. LPIKI melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat institut dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

14. LPIKI harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali persemester.
15. LPPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia minimal 1 kali persemester.

Penguatan unit pelaksana kerjasama

1. LPIKI harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat institut dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. LPIKI bidang kerjasama harus melibatkan unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.
3. LPIKI harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun
4. LPIKI harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun
5. LPIKI harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas minimal satu kali per tahun
6. LPIKI harus mengkompilasi Memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Inkes Helvetia dengan pihak lain dan di unggah ke data base maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.
7. LPIKI harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi sesuai kebutuhan.
8. LPIKI harus membuat dan/atau memutakhirkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar Inkes Helvetia dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun
9. LPIKI harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke data base maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.
10. LPIKI harus memiliki program kerja yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan Inkes Helvetia secara berkala minimal 1 kali per tahun
11. LPIKI harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksana kerjasama minimal satu kali per semester
12. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan Inkes Helvetia minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun.

Sistem informasi kerjasama

1. LKIP harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun
2. LKIP harus menunjuk tim pengelola aplikasi data base secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.
3. LKIP harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi data base maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.
4. LKIP harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap kerjasama

3. Strategi

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
2. Rektor menunjuk ketua LKIP untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.
3. LKIP mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama
4. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.

4. Indikator

No.	Indikator Kinerja Utama	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institut dan fakultas		Tersedia
2.	Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri		Tersedia
3.	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan,		Tersedia

	penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri		
4.	Terjalinnnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional		Tersedia
5.	Terjalinnnya kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri		Tersedia
6.	Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri		$\geq 50\%$
7.	Terjalinnnya kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat		$\geq 50\%$
8.	Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi		Ada
9.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institut (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja		Terlaksana
10.	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat		Tersedia
11.	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian		Tersedia

	kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang nonakademik untuk dilaksanakan di tingkat Institut		
12.	Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama di bidang nonakademik baik di tingkat Institut dan fakultas		Tersedia
13.	Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang nonakademik dengan institusi dalam negeri		Terlaksana
14.	Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam negeri		Ada
15.	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri		Terlaksana
16.	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/ industri dan instansi dalam negeri		Terlaksana
17.	Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri		Terlaksana
18.	Terjalinnnya komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium Institut		Ada
19.	Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri		Terlaksana
20.	Terlaksananya kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan Inkes Helvetia		Terlaksana
21.	Terjalinnnya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri		Ada
22.	Terjalinnnya kerjasama di tingkat Institut di bidang		Ada

	manajemen dengan instansi dalam negeri		
23.	Terjalinnnya kerjasama di tingkat fakultas di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri		Ada
24.	Terjalinnnya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana di tingkat Institut dengan instansi dalam negeri		Ada
25.	Terjalinnnya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana di tingkat fakultas dengan instansi dalam negeri		Ada
26.	Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri secara up to date		Tersedia
27.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang nonakademik berkoordinasi dengan senat Institut (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja		Terlaksana
28.	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik		Tersedia
29.	Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Inkes Helvetia		Terlaksana
30.	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi		Tersedia

	luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat		
31.	Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat		Tersedia
32.	Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri		Terlaksana
33.	Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri		Ada
34.	Terjalinnnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional		Ada
35.	Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri		Terlaksana
36.	Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri		Ada
37.	Terlaksananya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas.		Terlaksana
38.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan Senat Institut (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja		Terlaksana

39.	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat		Tersedia
40.	Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Inkes Helvetia		Terlaksana
41.	Tersedianya dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non akademik dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.		Tersedia
42.	Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang nonakademik dengan institusi luar negeri		Terlaksana
43.	Terjalinnnya kerjasama luar negeri dengan dunia usaha dan industri		Ada
44.	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi luar negeri		Terlaksana
45.	Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri		Terlaksana
46.	Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri		Terlaksana
47.	Terjalinnnya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri		Ada
48.	Terjalinnnya kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri		Ada
49.	Terjalinnnya kerjasama di		Ada

	bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri		
50.	Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri secara up to date		Tersedia
51.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang nonakademik luar negeri berkoordinasi dengan senat institut (komisi bidang kerjasama) dan mitra		Terlaksana
52.	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik		Tersedia
53.	Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Inkes Helvetia		Terlaksana
54.	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama		Tersedia
55.	Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat Institut maupun fakultas		Tersedia
56.	Dilibatkannya unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama.		Ada
57.	Terbentuknya unit kerjasama di tingkat fakultas dengan anggaran yang rasional dan proporsional		Ada
58.	Tersedianya rencana		Tersedia

	kegiatan yang jelas dan terukur pada unit pelaksana kerjasama		
59.	Terlaksananya kegiatan promosi kerjasama internasional oleh unit pelaksana kerjasama		Terlaksana
60.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas		Terlaksana
61.	Terkompilasinya Morandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Inkes Helvetia dengan pihak lain dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama		Ada
62.	Terbentuknya tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan		Ada
63.	Transaparannya dana kerjasama		Ada
64.	Tersedianya panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar Inkes Helvetia dengan pihak lain dan disosialisasikan secara berkala		Tersedia
65.	Terdatanya inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke data base		Ada
66.	Tersedianya program kantor urusan internasional (office of international affair) yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan Inkes Helvetia secara berkala		Tersedia
67.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama		Terlaksana

68.	Terlaksananya audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan Inkes Helvetia		Terlaksana
69.	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama		Tersedia
70.	Terbentuknya tim pengelola aplikasi online sistem informasi kerjasama		Ada
71.	Tersosialisasikannya pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan Inkes Helvetia		Tersosialisasi
72.	Tersedianya data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama		Tersedia
73.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal terhadap LKIP		Terlaksana
74.	Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Inkes Helvetia		Terlaksana

VII. Dokumen Terkait







1. Statuta
2. Renstra dan Renop
3. Buku pedoman kerjasama Institut Kesehatan Helvetia
4. SOP kerjasama Institut Kesehatan Helvetia

VIII. Referensi

1. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
3. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-7/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 62 - 72

**STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Layanan Perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung suasana akademik.
2. Dasar acuan penyelenggaraan layanan perpustakaan.
3. Dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik.
4. Adanya jaminan layanan akademik untuk mendukung tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, up to date, transparan, akuntabel, open access, on line, dan relevan.
5. Dasar untuk menilai kualitas perpustakaan yang menjamin pencapaian mutu secara akademik.
6. Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, peneliti dalam mengawal mutu akademik.
7. Sebagai bentuk akuntabilitas institut terhadap layanan akademik perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Kepala Pustakawan
3. Pustakawan
4. Kaprodi
5. Dosen

6. Mahasiswa

III. Definisi Istilah

1. Standar layanan perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
2. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, open access, on line literature secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
4. Atmosfir akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional, menjunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
5. Literasi informasi (*information literacy*) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
10. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
11. Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.

12. Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
13. Tenaga administrasi adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang perpustakaan.

IV. Pernyataan isi standar

1. Dekan dan Kepala Perpustakaan harus memberikan kesempatan untuk pengembangan keilmuan bidang perpustakaan kepada pustakawan dan tenaga teknis baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
2. Dekan harus menetapkan pustakawan untuk mengelola perpustakaan Institut yang sudah tersertifikasi.
3. Dekan harus menetapkan kualifikasi kepala perpustakaan
4. Dekan harus menetapkan kualifikasi tenaga perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan yang memiliki jenjang minimal strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, terlibat aktif dalam organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat.
5. Dekan harus menetapkan kualifikasi tenaga teknis perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan minimal diploma dua serta memperoleh pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
6. Kepala Perpustakaan harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
7. Dekan harus bertanggungjawab untuk menyediakan gedung perpustakaan yang layak.
8. Kepala Perpustakaan harus menetapkan dan mengatur area yang digunakan untuk berbagai keperluan di perpustakaan.
9. Kepala perpustakaan harus bertanggung jawab menyediakan sistem database secara elektronik dan manual, layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun langsung perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
10. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menjamin koleksi tersedia dapat diakses publik setelah terlebih dahulu melalui tahapan penilaian kelayakan dan kesesuaian isi dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia, sedangkan koleksi yang tidak lulus kelayakan harus dalam kawalan pustakawan.

11. Dekan harus menyediakan koleksi open access/e-journal yang dapat diakses pengunjung dalam jaringan kampus.
12. Dekan dan kepala perpustakaan harus mengutamakan kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademika Institut Kesehatan Helvetia dalam membuat perjanjian, kontrak kepemilikan, langganan dan akses terhadap koleksi dari pihak ketiga baik tercetak atau terekam off-line ataupun online.
13. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan perabot penyimpanan minimal berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
14. Kepala perpustakaan harus menyediakan peralatan multimedia dan perlengkapan lain yang mendukung proses pengatalogan bahan pustaka dan papan pengumuman.
15. Kepala perpustakaan harus melaksanakan perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik.
16. Kepala perpustakaan harus melakukan perawatan dan pendataan aset secara kontinyu setiap 6 bulan sekali.
17. Kepala perpustakaan harus membuat pedoman tertulis yang disahkan oleh Rektor tentang pemenuhan dan penelaahan aset dan perawatannya dan dilakukan pembaruan setiap tiga tahun sekali.
18. Kepala perpustakaan harus melakukan pemantauan terhadap sistem perawatan dan pendataan aset setiap 6 bulan sekali.
19. Kepala Perpustakaan harus membuat pelaporan terkait perawatan dan pendataan aset yang baik dan teratur.
20. Kepala Perpustakaan harus menyediakan ruang pengguna untuk kegiatan pelatihan dan seminar maupun kegiatan mandiri bagi mahasiswa dan staf pemustaka sesuai kapasitas pengguna.
21. Tenaga pustakawan harus memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi: a. Layanan sirkulasi b. Layanan referensi c. Literasi informasi d. Layanan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Kepala perpustakaan harus menyediakan layanan elektronik yang mencakup local content dan journal dan teks, serta mengembangkan koleksi non fiksi dan motivasi sebagai penunjang.
23. Kepala perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia harus bertanggungjawab mengatur hasil karya tulis sivitas akademika Institut Kesehatan Helvetia berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan dan laporan tahunan lainnya dalam koleksi perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia.

24. Rektor harus bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keputusan atau Peraturan Rektor mengenai kewajiban penyerahan hasil karya tulis sivitas akademika Institut Kesehatan Helvetia, laporan penelitian, orasi, laporan kegiatan dan laporan tahunan menjadi koleksi Perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia ataupun transfer hak cipta.
25. Kepala Perpustakaan harus bertanggungjawab untuk tunduk dan patuh pada undang-undang dan peraturan hak cipta yang sah dan berlaku di negara Republik Indonesia dalam hal pengembangan dan pengaksesan koleksi.
26. Dekan dan kepala perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia harus bertanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia berfokus pada penyediaan literatur yang relevan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian di Institut Kesehatan Helvetia.
27. Kepala perpustakaan harus membuat jadwal layanan perpustakaan kepada pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 6 hari kerja per minggu.
28. Rektor harus menjamin layanan perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia dibuka minimal 8 jam/hari, dan mampu memberikan layanan on line 24 jam.
29. Kepala perpustakaan harus bertanggungjawab menyediakan kondisi yang nyaman meliputi kecukupan pencahayaan, kelembaban dan suhu.
30. Kepala Perpustakaan harus membuat program kerja yang meliputi program kerja semesteran dan program kerja tahunan, dan juga melaksanakannya.
31. Kepala perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia harus merumuskan visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Rektor.
32. Rektor harus memberi jaminan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
33. Rektor harus mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun di luar pengembangan fisik, untuk pengembangan perpustakaan.
34. Kepala perpustakaan harus membuat laporan kegiatan perpustakaan berupa angka statistik dan uraian minimal laporan semester dan laporan tahunan yang diserahkan kepada Rektor.
35. Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap standar mutu layanan maupun kinerja perpustakaan. Proses evaluasi dan monitoring mencakup: a. SDM b. Sarana dan prasarana c. Tata Kelola Perpustakaan.
36. Kepala perpustakaan harus melakukan proses evaluasi dan monitoring disertai tindak lanjut terhadap layanan perpustakaan.

37. Kepala perpustakaan harus menetapkan dengan pengesahan Rektor variabel-variabel risiko yang dapat terjadi di setiap titik layanan dan operasional perpustakaan.

V. Strategi

1. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Layanan Perpustakaan.
2. Rektor menunjuk Ketua Perpustakaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Perpustakaan.
3. Rektor menunjuk Kepala UPT Perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Tersedianya pustakawan yang tersertifikasi nasional		Tersedia
2.	Tersedianya pustakawan yang memenuhi kompetensi SKKNI		Terlaksana
3.	Tersedianya tenaga teknis IT, listrik, mekanik		Terlaksana
4.	Tersedianya tenaga administrasi umum, kesekretariatan, keuangan, aset		Terlaksana
5.	Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan		Terlaksana
6.	Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SDM perpustakaan		Terlaksana
7.	Tersedianya dokumen pelaporan pembinaan dan monev pengembangan SDM perpustakaan		Tersedia
8.	Tersedianya dokumen pelaporan kebutuhan dan arah pengembangan SDM perpustakaan		Tersedia
9.	Terlaksananya pertumbuhan koleksi		Terlaksana
10.	Terlaksananya pemanfaatan/peminjaman koleksi		Terlaksana
11.	Tersedianya dokumen tertulis tentang perencanaan pengembangan fasilitas perpustakaan		Tersedia
12.	Tercukupinya ruang kerja		Ada

	karyawan dan pustakawan		
13.	Tercukupinya ruang baca		Ada
14.	Tercukupinya ruang koleksi		Ada
15.	Tercukupinya ruang penunjang (diskusi, seminar, pelatihan, audio visual)		Ada
16.	Tersedianya daftar inventaris dan status (SD,SW)		Tersedia
17.	Tersedianya jaringan komunikasi/ internet		Tersedia
18.	Tercukupinya perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan (papan tulis, proyektor, audio, video)		Ada
19.	Tersedia dokumen perawatan dan pendataan aset		Tersedia
20.	Tersedianya pedoman tertulis tentang pemenuhan, dan penelaahan		Tersedia
21.	Terjaganya sistem perawatan dan pendataan aset		Ada
22.	Terlaksananya pelatihan pengguna/kelas literasi		Terlaksana
23.	Tersedianya informasi keanggotaan dan fasilitas bagi bukan anggota		Tersedia
24.	Tersedianya akses internet (ada, tidak ada)		Tersedia
25.	Tersedianya moduler pelatihan perpustakaan		Tersedia
26.	Tersedianya aksesibilitas jenis pelayanan (internet, bentuk fisik)		Tersedia
27.	Terpenuhi kondisi fisik (pencahayaan, kelembapan, kebisingan dan suhu) ruang perpustakaan yang nyaman (sesuai standar)		Ada
28.	Terpenuhi fasilitas fisik untuk kenyamanan lingkungan pembaca		Ada
29.	Tersedianya jaminan keamanan dan kenyamanan pengguna		Tersedia
30.	Tersedianya sistem pelayanan sanksi dan denda bagi pengguna		Tersedia

31.	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perpustakaan		Tersedia
32.	Tersedianya perluasan akses dengan pihak luar (bentuk kerjasama)		Tersedia
33.	Tercapainya akreditasi tertinggi Perpunas		Ada
34.	Tersedianya pelaporan yang akuntabel		Tersedia
35.	Tersedianya sistem evaluasi perpustakaan		Tersedia
36.	Tersedianya sistem monitoring perpustakaan		Tersedia

VII. Dokumen Terkait

1. Kebijakan Mutu Institut Kesehatan Helvetia
2. Manual Mutu Institut Kesehatan Helvetia
3. Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia
4. Panduan Akademik Institut Kesehatan Helvetia
5. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia
6. Rencana Strategis Perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia







VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT.

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-8/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 73 - 77

**STANDAR ADMINISTRASI SURAT MENYURAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

Institut Kesehatan Helvetia setiap harinya akan menangani surat-surat, baik berupa surat masuk maupun surat keluar, jika tidak ditangani dengan baik, dapat merugikan banyak pihak, khususnya bagi Institut Kesehatan Helvetia.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Rektor II Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Bagian Administrasi

III. Definisi Istilah

1. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi/perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi.
2. Surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan/dibuat suatu organisasi/perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok.

IV. Pernyataan isi standar

1. Rektor merencanakan perlunya administrasi surat masuk
2. Rektor merencanakan perlunya administrasi surat keluar
3. Rektor melakukan pengecekan administrasi surat masuk dan surat keluar dengan baik

V. Strategi

Dekan bersama Bagian Administrasi merencanakan dan melakukan proses administrasi surat menyurat secara tertib.

VI. Indikator

No.	Indikator Kinerja	SN Dikti	Standar Inkes
1.	Tersedianya buku administrasi surat masuk		Tersedia
2.	Tersedianya buku administrasi surat keluar		Tersedia
3.	Tersedianya buku ekspedisi		Tersedia
4.	Tersedianya arsip surat masuk dan keluar		Tersedia

VII. Dokumen Terkait

1. Kebijakan Mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
2. Manual Mutu Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
3. Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
4. Panduan Akademik Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
5. Rencana Strategis Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia
6. Rencana Strategis Perpustakaan Institut Kesehatan Helvetia

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan
7. Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2020 Direktorat Jenderal







Pendidikan Tinggi.

9. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia.

10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, 2019. BAN-PT

	FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : SND-FFK/PT-9/01
		Tanggal : 10 September 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 73 - 77

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Syahroni Damanik., SST., M.Kes	UPM		10 September 2021
2. Pemeriksaan	Fina Kusuma Wardani. SST., M.Kes	Wakil Dekan		10 September 2021
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		10 September 2021
4. Penetapan Implementasi	H. apt. Darwin Syamsul., S.Si., M.Si	Dekan		10 September 2021
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		10 September 2021
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		10 September 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

Visi Fakultas Farmasi dan Kesehatan “Menjadi Fakultas Farmasi dan Kesehatan yang Unggul dibidang Riset Sains, Teknologi dan Pelayanan Kesehatan yang mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional tahun 2035”

Misi Fakultas Farmasi dan Kesehatan:

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi, kebidanan, dan Keperawatan yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa.
2. Meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat
5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi fakultas farmasi dan kesehatan.

Tujuan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan.
2. Menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan publikasi karya ilmiah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi, kebidanan, dan Keperawatan
4. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.
5. Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia kerja, serta lembaga-lembaga pendidikan bereputasi.

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Farmasi dan Kesehatan diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya lulusan yang mandiri, unggul, dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional;
2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang inovatif berbasis teknologi kesehatan untuk membantu pengembangan pembangunan kesehatan;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terealisasinya tata kelola yang baik dan mandiri dengan penguatan mutu manajemen agar mampu bersaing di tingkat Nasional;
5. Terealisasinya kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.

I. Rasional

1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
2. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
3. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Institut Kesehatan Helvetia
4. Sebagai bentuk akuntabilitas IKH terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
5. Sebagai usaha dalam pencapaian karakteristik dokter yang ideal, yaitu profesional, kompeten, beretika, serta memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

II. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Senat Institut memberikan pertimbangan terhadap standar
2. Rektor menetapkan standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik sebagai penanggung jawab standar
4. PMB sebagai pelaksana standar
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian standar
6. Wakil Rektor Bidang Akademik, PMB dan Tim Penyusun Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. Defenisi Istilah

1. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/ SMK/ MA yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
2. Pendaftar adalah pelajar lulusan SMA/ SMK/ MA yang menjalani proses pendaftaran sampai seleksi
3. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes maupun jalur tanpa tes
4. Jalur tes adalah metode seleksi calon mahasiswa baru dengan tes masuk
5. Jalur tanpa tes adalah metode seleksi calon mahasiswa tanpa melalui tes

IV. Pernyataan isi standar

1. Rektor I dan PMB sudah menetapkan tanggal Penerimaan Mahasiswa Baru dalam Kalender Akademik.
2. UPMB memastikan bahwa PMB panduan penerimaan mahasiswa baru.
3. Rektor menetapkan Tim Task Force UPMB
4. Rektor dan UMPM memiliki Jumlah calon mahasiswa mendaftar berdasarkan dengan SK daya tampung, Upaya peningkatan animo mahasiswa baru, kemudahan mendapatkan akses pendaftaran mahasiswa baru, efisiensi pelaksanaan pendaftaran
5. UPMB memastikan bahwa adanya pelaksanaan tes tulis, pelaksanaan Tes Kesehatan dan hasil ujian diumumkan secara terbuka dan mudah untuk diakses
6. UPMB membuat laporan Penerimaan Mahasiswa Baru IKH tahunnya dan laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PMB
7. Wakil Rektor I menginformasikan PMB Institut Kesehatan Helvetia melakukan kegiatan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru bulan Januari sampai dengan Maret sebelumnya dimulainya PMB.
8. Wakil Rektor I memastikan bahwa Bagian Humas dan PMB Insitutsi mengetahui proses PMB dan menguasai keunggulan keunggulan dari setiap program studi yg ada di IKH.
9. Wakil Rektor I menetapkan persyaratan beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi, Tahfidz Quran dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.
10. Rektor I menetapkan calon mahasiswa yang diterima melalui beasiswa maupun jalur normal.
11. Wakil Rektor I bersama PMB mengumumkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui pengumuman langsung di Kampus, melalui media maupun website resmi Institut Kesehatan Helvetia maksimal 3 hari setelah ditetapkan.

12. UPMB sudah memiliki panduan penerimaan mahasiswa baru.
13. UPMB sudah memiliki laporan promosi.
14. UPMB sudah melaksanakan Monev promosi.

V. Strategi

1. Wakil Rektor I membentuk tim kerja penyusunan dokumen peraturan penerimaan mahasiswa baru
2. Wakil Rektor I bersama PMB melakukan sosialisasi seluruh dokumen terkait standar proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) kepada seluruh civitas akademika (Dekan Fakultas, Ka. Prodi dan unsur terkait), juga tentang kegiatan monev dan audit pelaksanaan standar.
3. Dekan Fakultas/PMB/ Unit dalam lingkup Institut Kesehatan Helvetia mensosialisasi pada unit masing- masing agar dosen maupun Tendik melaksanakan standar yang berlaku.
4. PMB membuat aplikasi penerimaan mahasiswa baru untuk mengakomodir pendaftaran baik secara online maupun online.
5. Wakil Rektor II berkoordinasi dengan Yayasan yang menaungi Institut Kesehatan Helvetia untuk menetapkan kebijakan terkait beasiswa dari Yayasan.
6. Menyiapkan kerangka kerjasama dengan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
7. Evaluasi internal pelaksanaan standar dilakukan sebelum ada monev dan audit oleh UPM dan bekerjasama dengan tim auditor serta koordinasi LPM.

VI. Indikator

No	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persiapan Promosi	Membuat jadwal promosi dan daftar lokasi yang akan dikunjungi dilakukan promosi	75%	80%	85%	90%	100%
2	Pelaksanaan Promosi	Melakukan promosi didalam kota dan luar kota sesuai dengan perencanaan	60%	70%	80%	90%	100%
3	Tanggal Penerimaan Mahasiswa Baru	Jadwal Penerimaan Mahasisa Baru telah ditetapkan 1 tahun sebelum waktu PMBdimulai	100%	100%	100%	100%	100%
4	Informasi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru	Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru disampaikan kepada pihak umum melalui media promosi maupun website selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tahun	100%	100%	100%	100%	100%

		akademik baru dimulai						
5	Seleksi calon mahasiswa/i baru	Seleksi terhadap calon mahasiswa baru dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di IKH untuk jalur tes maupun jalur beasiswa	70%	80%	90%	100%	100%	
6.	Penetapan mahasiswa/i baru yang diterima	Penetapan mahasiswa/i baru yang diterima dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah pendaftaran dan tes ditutup dan penerimaan berkas telah lengkap.	65%	75%	80%	90%	100%	
7.	Pengumuman	Pengumuman calon mahasiswa/i dilakukan melalui website dan media informasi lain selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah penetapan mahasiswa/i baru dilakukan.	65%	75%	80%	90%	100%	
8.	Daftar Ulang	Data mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dan untuk persiapan berkas dan mendaftar ulang	80%	90%	100%	100%	100%	
9.	Pelaporan mahasiswa/i baru	Pelaporan mahasiswa/i baru dilakukan maksimal pada bulan Maret tahun akademik berjalan	80%	90%	90%	100%	100%	

VII. Dokumen Terkait

1. SK Rektor tentang Tim Penyusunan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
2. Laman website PMB berisi informasi, persyaratan PMB, jadwal PMB, pengumuman PMB serta prosedur registrasi calon mahasiswa baru.
3. SK Tim SPMI Penyusun Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
4. Notulen Rapat
5. Daftar Hadir kegiatan sosialisasi
6. Surat persetujuan Senat Institut terhadap standar PMB

VIII. Referensi

1. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
4. Rencana Strategis Institut Kesehatan Helvetia

